

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

**(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KOTA SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

RUDI SAPUTRO

NIM. 105030400111062



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2014

MOTTO

**"Berjuang Dalam Keterpurukan Bertahan
Dalam Kebaikan"**

"Goodness Is The Only Investment That Never Fails"
"Kebaikan Adalah Investasi Yang Tidak Pernah Gagal"
(Henry David Thoreau)

*"Lakukan Yang Terbaik Untuk Hal Terbaik Yang Harus
Dilakukan"*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota
Surabaya)

Disusun oleh : Rudi Saputro

NIM : 105030400111062

Fakultas : Ilmu Administrasi

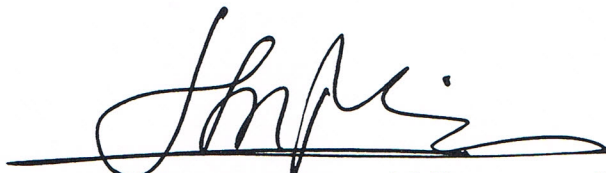
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 02 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Nengah Sudjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Juli 2014

Jam : 11.00 - 12.00

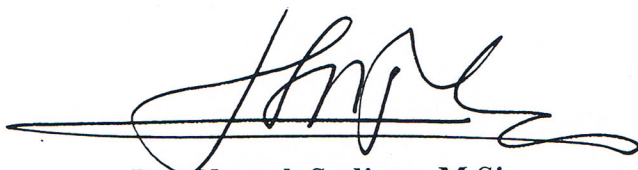
Skripsi atas nama : Rudi Saputro

Judul : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kota Surabaya)

dan dinyatakan lulus.

MAJELIS PENGUJI

Ketua



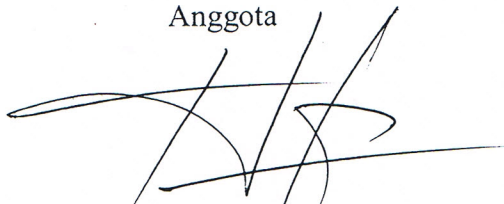
Drs. Nengah Sudjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota



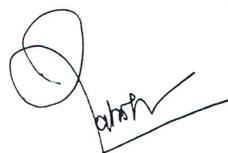
Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



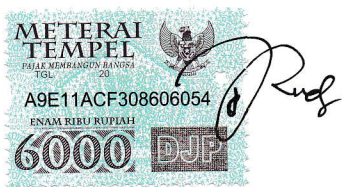
Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya imiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 09 Juni 2014



Nama : Rudi Saputro
NIM : 105030400111062

RINGKASAN

Rudi Saputro, 2014, **Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Ke Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)**, Drs. Nengah Sudjana, M.Si dan Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB.

Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah merubah sistem pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 yang mulanya merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mulai tahun 2011 telah dilimpahkan ke daerah, dimana hasil penerimaan dari PBB P2 tersebut 100% menjadi milik daerah. Kota Surabaya merupakan *pilot project* atau kota pertama yang menerima pengalihan PBB P2, sehingga penting untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB Kota Surabaya selama ini. Efektivitas merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kinerja organisasi berdasarkan realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan. Semakin besar tingkat efektivitas yang diperoleh maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Demikian sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas, maka kinerja organisasi tersebut kurang maksimal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian yang dilakukan adalah pada tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009-2013, kontribusi PBB Perkotaan Surabaya, laju pertumbuhan PBB Perkotaan dan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi PBB Perkotaan, kendala dan upaya optimalisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP (2009-2010) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB Perkotaan Surabaya dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013). Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan tahun 2009-2010 sebesar 86,45% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif, sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2011-2013 sebesar 76,38% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah dan PAD selama tiga tahun (2011-2013) mengalami penurunan. Rata-rata kontribusi yang diberikan sebesar 31,10% dan 24,99%. Laju pertumbuhan PBB Perkotaan dan laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya selama lima tahun (2009-2013) mengalami fluktuatif. Rata-rata laju pertumbuhan tersebut sebesar 16,66% dan 33,43%. Potensi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut DPPK Kota Surabaya sudah seharusnya bekerja lebih maksimal untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB Perkotaannya.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya, PBB Perkotaan, Pendaerahan PBB P2

SUMMARY

Rudi Saputro, 2014, *The Effectiveness of Decentralised Land and Building Tax in The Village and City Urban Toward Local Revenues (Study at Department of Local Revenue and Financial Management Surabaya)*, Drs. Nengah Sudjana, M.Si, and Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB.

UU Number 28 year 2009 was born to change the system to collect Land and Building Tax in Village and City urban sector. It has begun as kind of centre tax that run by Directorate General of Taxes, since 2011 it has given to the local region where is the revenue of Land and Building Tax is belong to region totally 100%. Surabaya is one of pilot project where implying the new regulation so that is importantly to know how far the effectiveness of Land and Building Tax revenue in Surabaya. Effectiveness is one tools to know the work performance based on revenue realization with the target that has been made. High effectiveness that received will have good work performance in that organization. Thus, low effectiveness so that work performance is not maximum.

This research used descriptive research. The focus of this study that is done is the effectiveness of Land and Building Tax in City revenue in Surabaya period 2009-2013, contribution of Land and Building Tax, growing rate of Land and Building Tax and growing rate of local income. The potential of Land and Building Tax in City urban, the obstacle and an effort to optimize Land and Building Tax revenue in Surabaya that is done by Department of Local Revenue and Financial Management Surabaya.

The result of this study showed the average effectiveness of Land and Building Tax revenues which is handled by Directorate General Taxes is upper hand. The average effectiveness of Land and Building Tax revenue is amounted to 86,45% for 2009-2010 with the requirement of interpretation score is effective enough, mean while the average effectiveness of Land and Building Tax revenue in Surabaya is amounted to 76,38% for 2011-2013 with the requirement of interpretation is less effective. The contribution Land and Building Tax to local tax and local revenue for 3 (three) year is decrease period of 2011-2013. The average contribution is amounted to 31,10% and 24,99%. Growth rate of Land and Building Tax and local revenue for 5 (five) year is fluctuated. The average of growth in Land and Building Tax and local revenue in the amount of 16,66% and 33,43%. The potential of Land and Building Tax in Surabaya is always increase for 2014-2016. Based on that, DPPK Surabaya should work hard to optimize the local revenues come from Land and Building Tax in City sector.

Keyword: Land and Building Tax Surabaya, Land and Building Tax in City, Land and Building Tax Decentralised.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua, Bapak Sukarno dan Ibu Sukarmi atas segala kasih sayang yang luar biasa, nasehat, dukungan, dan do’a yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada peneliti hingga saat ini.
2. Kedua Adik tercinta, Frendi Dwi Armadha dan Rulita Maya Sari yang telah memberikan motivasi kepada peneliti untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini dan berkarya dalam dunia kerja.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Drs.Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
7. Bapak Drs. Nengah Sudjana, M.Si, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan dan kritik demi perbaikan skripsi ini.

8. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB, selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan dan kritik selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Agus Sapto Purnomo, SE, selaku Koordinator Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan DPPK Kota Surabaya yang telah banyak membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Bapak Drs. Gruda Arifia Witjaksana Tetra, M.Si, selaku Kepala Seksi Anggaran Pendapatan DPPK Kota Surabaya yang telah memberikan informasinya guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi ini.
11. Seluruh staf dan karyawan DPPK Kota Surabaya, ibu Umianti, ibu Ngatineng, SE, mbak Retno, dan semua staff dan karyawan DPPK Kota Surabaya yang tak bisa disebutkan satu per satu atas segala bantuan, dukungan, dan doa kepada peneliti dalam menulis skripsi ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan, Joko Susilo, Andi Prasetyo, Dian Anggraini, Januar Cahyo, Alfi, Chika, Riska, Ni'matul Faizah, Novi, Kirana, dan semua teman-teman perpajakan 2010 yang tak bisa disebutkan satu per satu atas segala kenangan, dukungan, dan doa kepada peneliti.
13. Keluarga besar kontrakan NATO Corp part 1 dan 2, Joko, Sangkot, Erwin, Fitroh Andi, Arif Nour R (oma gendut), Rahmat Arif, Rijal, Galuh, Arif (2013), Fahmi dan Wandu atas segala kenangan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada peneliti.
14. Keluarga besar FORKIM (Forum Kajian Islam Dan Masyarakat) FIA UB
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2014

Rudi Saputro

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektivitas	13
B. Pajak	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Fungsi Pajak	16
3. Pengelompokan Pajak	17
4. Asas Pemungutan Pajak	18
5. Sistem Pemungutan Pajak	21
C. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	22
1. Otonomi Daerah	22

2. Desentralisasi Fiskal.....	27
D. Pendapatan Asli Daerah	31
E. Pajak Daerah	33
F. Pajak Bumi dan Bangunan.....	38
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	38
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	41
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	43
4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	44
5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian.....	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Analisis Data	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kota Surabaya	60
2. Gambaran Umum DPPK Kota Surabaya	73
B. Penyajian Data	78
1. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Surabaya.....	78
a. Efektivitas PBB Perkotaan Surabaya	78
b. Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya.....	81
c. Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya dan PAD Kota Surabaya	83
2. Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.....	84

C. Analisis dan Interpretasi Data	86
1. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Surabaya	86
a. Analisis Efektivitas PBB Perkotaan Surabaya	86
b. Analisis Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya.....	92
c. Analisis Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya dan PAD Kota Surabaya	96
2. Analisi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	100
3. Potensi Penerimaan PBB Perkotaan Surabaya.....	108
4. Kendala DPPK Kota Surabaya Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan PBB Perkotaan	112
5. Upaya DPPK Kota Surabaya Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan PBB Perkotaan	116
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	124
 DAFTAR PUSTAKA	 127

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hlm.
1.	Nilai Interpretasi Efektivitas	14
2.	Nilai Interpretasi Efektivitas	57
3.	Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi	58
4.	Komposisi Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64
5.	Komposisi Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama	65
6.	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB (Harga Konstan) Surabaya Tahun 2009-2010	69
7.	Target dan Realisasi PBB Perkotaan Surabaya	79
8.	Nilai Interpretasi Efektivitas	80
9.	Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi	82
10.	Realisasi PBB Perkotaan Surabaya, Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi PAD Kota Surabaya Tahun 2009-2013	82
11.	Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Surabaya 2009-2013 ..	84
12.	Efektivitas Penerimaan PBB Perkotaan Surabaya 2009-2013	87
13.	Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap Pajak Daerah	93
14.	Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap PAD	95
15.	Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013	97
16.	Laju Pertumbuhan PAD Surabaya Tahun 2009-2013.....	99
17.	Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Surabaya 2009-2013 ..	100
18.	Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya	106
19.	Perhitungan Variabel X dan Y	110
20.	Potensi PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2014-2016	111

DAFTAR GAMBAR

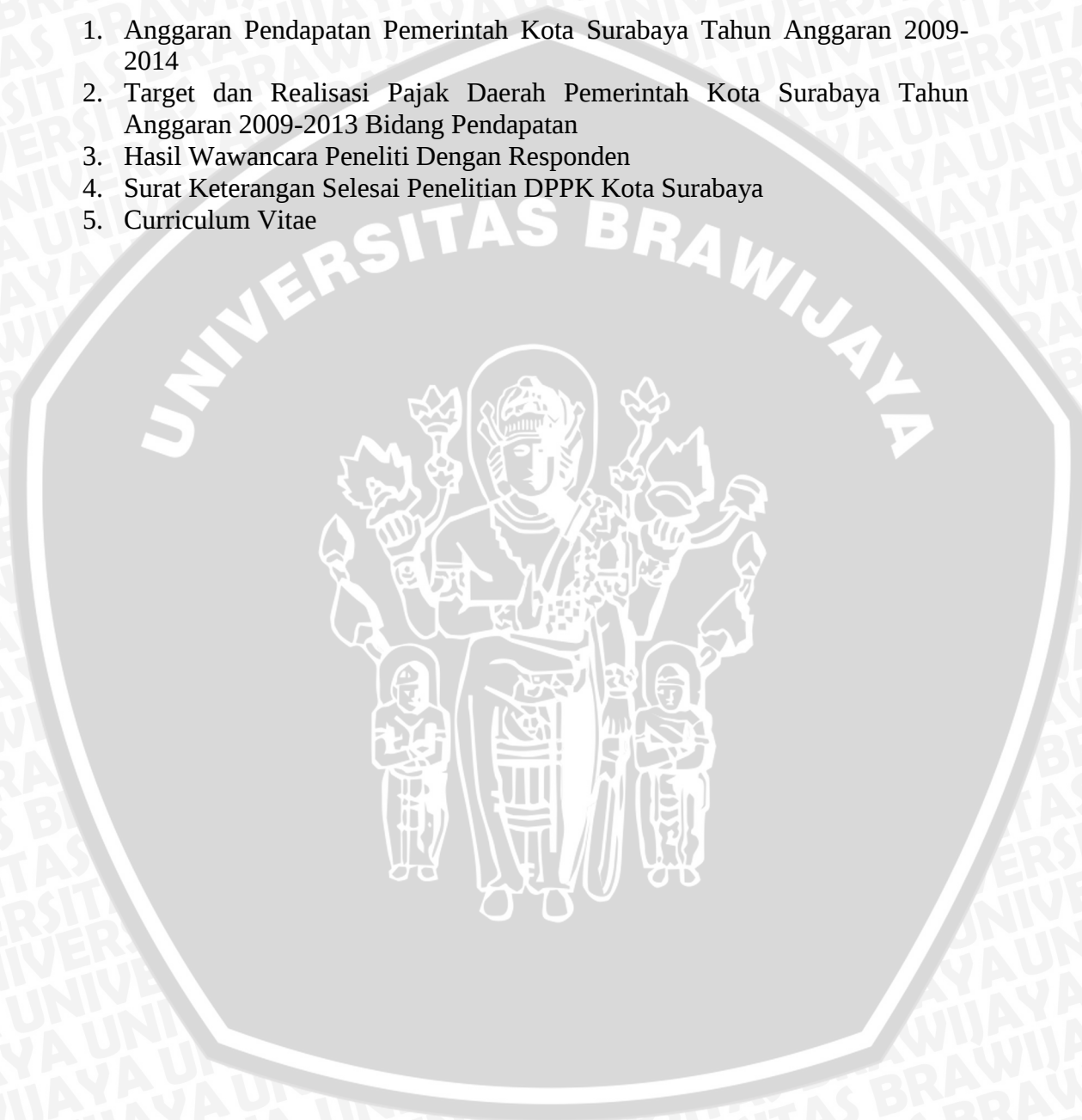
No.	Judul	Hlm.
1.	Peta Ketinggian Wilayah Di Kota Surabaya	62
2.	Struktur Organisasi DPPK Kota Surabaya	77
3.	Target dan Realisasi PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013	80
4.	Tingkat Efektivitas PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013.....	88
5.	Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap Pajak Daerah	94
6.	Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap PAD	95
7.	Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013	97
8.	Laju Pertumbuhan PAD Surabaya Tahun 2009-2013	99
9.	Trend Realisasi PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013	109
10.	Trend Potensi PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2014-2016	111



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009-2014
2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009-2013 Bidang Pendapatan
3. Hasil Wawancara Peneliti Dengan Responden
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian DPPK Kota Surabaya
5. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Mardiasmo 2004 : 8).

Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah

desentralisasi. Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah). Untuk membuat otonomi daerah ini tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada pada daerahnya, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan. Penggunaan kebijakan fiskal ini dengan tujuan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi negara yang merupakan bentuk kebijakan yang baru tampil akhir-akhir ini (Jhingan, 2012:376).

Lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Hal ini tentunya memacu pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah, di mana suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah menurut Prakosa (2005:2) “adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah”. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor perdesaan dan perkotaan, sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo,2009:311).

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) akan masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Hasil pengelolaan PBB sebelum dialihkan ke daerah disebut sebagai bagi hasil dana perimbangan (*revenue sharing*), yaitu dana hasil dari pengelolaan PBB yang dibagi-bagikan ke daerah. Imbangan pembagian penerimaan PBB tersebut diatur dalam pasal 18 UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan rincian dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat. Persentase dana bagi hasil untuk daerah dibagi dengan rincian 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, dan 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Berdasarkan persentase penerimaan yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD suatu daerah sangatlah besar, yaitu dari 64,8% kini setelah dialihkan ke daerah menjadi 100%. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat

1 Januari 2014. Pengalihan kewenangan ini dimulai dari proses administrasi sampai penerimaan pembayaran pajak. Pengalihan ini membuat pemerintah daerah harus segera melakukan langkah-langkah persiapan sehingga tidak memberikan masalah pada pengelolaannya dan bisa memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun tujuan pendaerahan PBB-P2 ke daerah adalah (Direktorat Jenderal Pajak, 2012):

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pada tahun 2011 hanya terdapat satu daerah yang telah mendapatkan pengalihan atas pengelolaan PBB dari sektor perkotaan dan perdesaan. Daerah tersebut adalah Kota Surabaya. Pada tahun 2012, 17 Kab./Kota telah menyatakan diri siap untuk mengelola PBB dari sektor P2. Tahun 2013 sebanyak 105 Kab./Kota juga telah menyatakan kesiapannya dalam mengelola PBB sektor P2. Pada tahap akhir, sebanyak 369 Kab./Kota harus siap untuk menerima pengalihan PBB-P2 tersebut sehingga pada tahun 2014 seluruh Kab./Kota di Indonesia sudah sepenuhnya melakukan pengelolaan PBB sektor P2 nya masing-masing (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Kota Surabaya merupakan *pilot project* bagi pelaksanaan pengalihan pengelolaan penerimaan dari sektor PBB-P2. Pemerintah Kota Surabaya telah

melakukan pemungutan PBB-P2 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011. Pemungutan PBB-P2 mengandung implikasi wewenang dan tanggungjawab penuh bagi pemerintah Surabaya untuk mengelola PBB-P2 sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dalam APBN 2011 atau perubahannya tidak ada lagi penerimaan PBB-P2 dari kota Surabaya dan tidak ada lagi transfer Dana Bagi Hasil PBB-P2 untuk kota Surabaya. Hal tersebut berlaku bagi pemerintah Kota Surabaya mulai tahun 2011 dan seterusnya.

Pendaerahan PBB-P2 membawa dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2014 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya tahun 2014, diketahui bahwa realisasi PAD Kota Surabaya tahun 2010 sebesar Rp 898.425.137.485, dan pada tahun 2011 realisasi PAD Kota Surabaya sebesar Rp 1.841.661.535.502. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terjadi selisih atau kenaikan penerimaan PAD yang signifikan di tahun 2011. Salah satu penyebab kenaikan PAD tersebut merupakan dampak dari dikelolanya PBB Perkotaan Surabaya oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menyumbang PAD sebesar Rp 498.640.108.489 pada tahun 2011 (DPPK Kota Surabaya, 2014).

Kota Surabaya telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang pengalihan PBB P2 ke daerah. Peraturan tersebut sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutan PBB P2 Kota Surabaya. Adapun peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi

dan Bangunan Perkotaan, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya.

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) adalah “ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif.” Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar tingkat efektivitas yang dicapai maka semakin baik pula kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Demikian pula sebaliknya semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja organisasi dapat dikatakan kurang maksimal. Sedangkan efektivitas penerimaan PBB P2 merupakan ukuran antara hasil yang dicapai dengan target yang diinginkan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB P2, dapat dikatakan kinerja aparaturnya penagak pajak telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB P2 tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparaturnya penagak pajak kurang maksimal.

Melihat begitu besarnya potensi dan peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dalam menjalankan otonomi daerah khususnya sektor pendanaan dan kemandirian suatu daerah yang mulanya hanya menerima hasil 64,8% dan kini menjadi 100% serta banyaknya komponen-komponen yang harus dipersiapkan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2), maka peneliti akan mengkaji hal-hal yang dianggap penting dan berpengaruh bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini. Persiapan yang baik dan matang akan membuat besarnya pendapatan dan efektivitas penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Surabaya, maka sudah seharusnya upaya optimalisasi penerimaan terus dilakukan dengan menggali potensi yang ada guna meningkatkan Pendapatan Daerah dalam mengembangkan Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya).”

B. Rumusan Masalah

Lahirnya kebijakan yang membuat pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah akan membawa pengaruh atau perubahan dalam pola pemungutan pajak daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Surabaya?

2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Surabaya sebelum dan sesudah dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Aspek teoritis

Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis, menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

2. Aspek praktis

Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi teori yang telah didapatkan penulis selama menempuh perkuliahan mengenai pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan merupakan media untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam rangka pengelolaan

Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan dari PBB P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan. Dimulai dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisa data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut berupa gambaran umum lokasi penelitian, analisis data dan pembahasan.

Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil analisa yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Surabaya, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektivitasnya. Definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi atau target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Efektivitas penerimaan tersebut mencerminkan bagaimana kinerja aparaturnya penagih pajak dalam upaya pengoptimalan penerimaan pendapatan suatu daerah. Semakin tinggi efektivitasnya maka dapat diindikasikan kinerja yang dilakukan juga maksimal begitupula sebaliknya. Semakin rendah tingkat efektivitasnya maka kinerja aparaturnya penagih pajak juga kurang maksimal.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:164)

Tabel 1: Nilai Interpretasi Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, dkk, 2004:151

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Para ahli perpajakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri telah memberikan definisi pajak menurut versi masing-masing. Walaupun banyak pendapat mengenai pengertian pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai banyak persamaan secara substansinya. Beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam Suandy (2011:8-9) adalah sebagai berikut:

(a) Menurut Francis

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

(b) Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

(c) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut disempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

(d) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi suatu Negara dalam membiayai belanjanya. Pajak juga sebagai sarana untuk menjembatani antara masyarakat miskin dengan yang kaya dalam suatu negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- 1). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- 2). Dalam pembayaran pajak adanya kontraprestasi tidak dapat dilihat secara langsung.
- 3). Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4). Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5). Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
- 6). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
- 7). Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) dan Suandy (2011:12) terdapat dua fungsi pajak yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

(a) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan/Finansial)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri, ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, PBB, PPnBM, dan lain-lain.

(b) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, maupun politik serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai

fungsi pengatur adalah dikenakan tarif pajak ekspor sebesar 0% yang dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

3. Pengelompokan Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (Resmi, 2013:7-8), yaitu sebagai berikut.

(a) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1). Pajak Langsung, adalah pajak yang tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2). Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(b) Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1). Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya atau pengenaan pajak dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2). Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(c) Menurut lembaga pemungutnya pajak juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1). Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara secara keseluruhan.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.

- 2). Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dapat pula dibagi dalam beberapa asas (Waluyo, 2009:15), yaitu sebagai berikut:

- (a) Asas menurut falsafah hukum

Hukum pajak berdasarkan asas keadilan yang diterapkan pula dalam sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang harus berasaskan keadilan. Teori-teori yang mendukung:

- 1). Teori Asuransi

Rakyat membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan dari negara yang berasal dari pajak yang dibayar tersebut

- 2). Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar

kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3). Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul atau kemampuan masing-masing orang.

4). Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban.

5). Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemerintah memungut pajak dari masyarakat untuk pembiayaan negara dan selanjutnya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

(b) Asas yuridis

Untuk memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya, hukum pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

(c) Asas ekonomis

Asas ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat nya terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

(d) Asas pungutan pajak lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan, yaitu:

1). Asas tempat tinggal

Asas pemungutan pajak ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negaranya. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2). Asas kebangsaan

Asas pemungutan pajak ini didasarkan pada status kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat darimana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

3). Asas sumber

Asas pemungutan pajak ini didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Negara berhak

mengenaikan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

(a) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(b) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri sehingga wajib pajak bersifat

aktif karena kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan sendiri oleh sendiri oleh WP tersebut dan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi saja.

(c) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang, memotong/memungut besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

C. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Instrumen regulasi dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan diubah UU No.12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat (Muluk, 2007:17). Konteks otonomi sendiri adalah bahwa satuan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah) diberi keleluasaan menyelenggarakan dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Urusan pemerintahan tersebut harus berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh satuan pemerintahan pusat.

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelftandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan dari pengertian dan isi otonomi (Juanda, 2004:129).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat dalam wilayah tertentu guna terselenggaranya pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. Dalam daerah otonom itulah terselenggaranya otonomi daerah (Widjaja, 2009:13).

Berdasarkan uraian yang ada dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi ialah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerahnya (PAD) harus menjadi sumber keuangan yang lebih besar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Untuk menjelaskan mengenai otonomi daerah dan prinsip penyelenggaraannya, maka paling tidak ada empat undang -undang yang bisa dijadikan dasar. Keempat undang-undang tersebut (Rangkasa dan Zainudin, 2012), yaitu sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah berpijak pada perundang-undangan yang kuat (Farida, 2011:342-343), yaitu sebagai berikut:

- (a) Undang-undang Dasar
Sebagaimana telah disebutkan, Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang - undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen mencantumkan permasalahan pemerintah daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang -undang.
- (b) Ketetapan MPR-RI
Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah menyebutkan, Pengaturan, Pembagian, Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (c) Undang-Undang
Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No. 22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Akan tetapi, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah (Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek madani, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- 6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7) Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
- 8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan daerah otonomi untuk mengurus daerahnya sesuai dengan keinginan masyarakatnya semakin tinggi. Jika sebelumnya daerah hanya sebagai operator saja dalam pembangunan, maka kini peran daerah meluas menjadi *indicator, planner, fund rising, supervisor* ataupun *evaluator*. Hal tersebut mempunyai arti bahwa daerah harus punya inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembangunan

daerahnya. Asumsinya, daerah lebih tahu tentang masalah dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga intensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dapat dioptimalkan.

2. Desentralisasi Fiskal

Dalam perkembangannya di Indonesia otonomi selain mengandung arti “perundangan” (*regeling*), juga mengandung arti “pemerintahan” (*bestuur*). Oleh karena itu, dalam membahas otonomi berarti secara tidak langsung membahas pula mengenai desentralisasi. Hal ini disebabkan kedua hal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, apalagi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu “*de*” berarti lepas dan “*centerum*” berarti pusat. Jadi berdasarkan peristilahannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Menurut Juanda, dalam arti ketatanegaraan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi juga merupakan suatu cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.

Desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Selain itu bahwa, desentralisasi merupakan instrument pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka

negara kesatuan bangsa yang demokratis. Tujuan desentralisasi adalah untuk demokratisasi, efektifitas dan efisiensi serta keadilan. Untuk itu, harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi (Widjaja, 2004:18 dan 50).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan Negara. Untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan. Besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom akan menciptakan iklim pemerintahan daerah yang merata di masyarakat (Farida, 2011:348-349).

Secara umum, tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah (Farida, 2011:349):

- (a) sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian “kue nasional”, baik vertikal maupun horizontal;

- (b) suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan Negara dan manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu topik yang berkaitan mengenai kebijakan fiskal yang diserahkan kepada daerah otonom. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, tetapi kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah (Farida, 2011:128).

Kebijakan fiskal terakhir diubah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD). Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam Undang-undang ini, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012:155-157), yaitu sebagai berikut:

- (a) Perubahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Salah satu pertimbangan penerapan *closed-list system* adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar, serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan *closed-list system*, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang tercantum dalam Undang-undang.

(b) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (*local taxing empowerment*), melalui beberapa kebijakan, yaitu:

- 1). memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan;
- 2). menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- 3). menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- 4). memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah kecuali Pajak Rokok. Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah untuk diberlakukan di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam UU 28/2009. Kewenangan yang lebih luas di

bidang perpajakan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah sebagai akibat dari adanya perubahan *open-list system* menjadi *closed-list system*.

- (c) Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota yang lebih pasti, serta kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu.
- (d) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif (berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000) menjadi sistem preventif dan korektif.

D. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan

pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber penerimaan pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan, sesuai pasal 10 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah, antara lain :

1. Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari Penerimaan PBB, BPHTB, PPh Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.

2. Dana Alokasi Umum (DAU), yang pendistribusiannya didasarkan pada suatu rumus, yang mempunyai tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah (seperti luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah) sehingga diharapkan perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN.
- Lain-lain Pendapatan terdiri atas hibah atau dana darurat dari Pemerintah.

E. Pajak Daerah

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatannya, maka Pemerintah Daerah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup. Salah satu pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah bermanfaat untuk membiayai pengeluaran Pemerintahan Daerah. “Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah” (Suandy, 2011:37).

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Prakosa, 2005:2).

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah terdiri atas lima (5) pajak daerah Provinsi dan sebelas pajak daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - (d) Pajak Air Permukaan; dan
 - (e) Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - (a) Pajak Hotel;
 - (b) Pajak Restoran;
 - (c) Pajak Hiburan;
 - (d) Pajak Reklame;
 - (e) Pajak Penerangan Jalan;
 - (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - (g) Pajak Parkir;
 - (h) Pajak Air Tanah;
 - (i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pemungutan pajak selain dari jenis-jenis pajak dan objeknya yang telah disebutkan diatas. Pemungutan jenis pajak tersebut dapat dilakukan apabila potensinya memadai atau layak untuk dipungut. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat. Sebagai salah satu unsur penghitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, tarif pajak memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

Pajak Provinsi:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.

Pajak Kabupataen/Kota:

6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di

daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Penetapan tarif pajak juga dapat dilakukan dengan diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak.

Besarnya pajak terutang yang harus di bayar oleh wajib pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak untuk masing-masing jenis pajak daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Dasar pengenaan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Pajak Provinsi:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor tersebut;
2. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor tersebut (sama dengan dasar pengenaan PKB);
3. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN;
4. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan Air Permukaan;
5. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak Kabupaten/Kota:

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima oleh hotel atas jasa penginapan yang diberikan;
2. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;
3. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
4. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame;
5. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik;
6. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
7. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
8. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah;
9. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet;
10. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
11. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.

F. Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka pembaruan sistem pajak nasional, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut ditandai dengan dicabutnya 7 (tujuh) Undang-Undang perpajakan yang berobyek-kan bumi dan bangunan dengan tujuan untuk meniadakan pajak ganda. Pencabutan 7 (tujuh) Undang-Undang tersebut juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi pengenaan pajak obyektif atas tanah dan/ atau bangunan, serta meningkatkan peran wajib pajak dalam hal penyampaian data obyek dan subyek pajak dan pembayaran pajaknya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksudkan untuk menggantikan 7 (tujuh) peraturan pajak berobyek-kan bumi dan bangunan adalah (Soemitro, 2001:1-2) :

- 1). Pajak Rumah Tangga 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang;
- 2). Ordonansi Verponding Indonesia 1923, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Staatsblad 1931 Nomor 168;
- 3). Ordonansi Verponding 1928 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
- 4). Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967;
- 5). Ordonansi Pajak Jalan 1942 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Rechtspleging Oorlogsmisdrijven Staatsblad 1946 Nomor 47;

- 6). Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Pasal 14 huruf j, k, dan l, yang dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang;
- 7). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2009:749) pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan dengan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Jadi, Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang bersifat kebendaan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

Imbangan pembagian penerimaan PBB diatur melalui PP Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 90 tahun 2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008, serta pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Bangunan, di mana berdasarkan peraturan tersebut, rincian bagian daerah dari penerimaan PBB adalah sebagai berikut :

(a) Untuk Pemerintah Pusat sebesar 10%, dikembalikan lagi kepada daerah dengan rincian :

- 1). 65% dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- 2). 35% dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada Tahun Anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

(b) Untuk Daerah sebesar 90%, dengan rincian :

- 1). 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan
- 2). 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 3). 9% untuk Biaya Pemungutan, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dikembalikan sebagian kepada daerah kabupaten dan

kota, atas peran serta mereka dalam ikut bekerjasama untuk mengamankan upaya pemungutan penerimaan PBB.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan diterapkannya peralihan PBB-P2, maka secara keseluruhan (100%) hasil PBB-P2 masuk ke kas daerah masing-masing dan hal ini sangat mempengaruhi jumlah pendapatan suatu daerah. Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.67/PMK.03/2011 yang dikeluarkan pada 4 April 2011 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2012.

2. Objek PBB

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. (Mardiasmo, 2009:311)

Menurut Waluyo (2009:474) Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan, maka yang menjadi objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah Seluruh permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh

bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain (berdasarkan Undang-undang yang berlaku). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, taman mewah, dan lain-lain (berdasarkan Undang-undang yang berlaku).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009):

- (a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- (b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- (c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- (d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- (f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Subjek PBB

Menurut Waluyo (2004:473) Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- (a) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- (b) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- (c) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau;
- (d) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak PBB adalah Subjek Pajak (orang pribadi atau badan) yang dikenakan kewajiban membayar pajak (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994). Pada umumnya setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang bersangkutan bisa dikenakan pajak bumi dan bangunan. Jika Subjek Pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak Objek Pajak sedangkan perawatannya dikuasakan kepada orang atau badan, orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak oleh Ditjen Pajak. Namun penunjukan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan (Waluyo, 2004:473).

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Jadi hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tersebutlah yang menjadi dasar untuk menentukan siapa subjek atas Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditentukan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak (Pasal 81 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) adalah batas nilai jual objek pajak atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Penetapan NJOPTKP tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing (Pasal 77 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan NJOPTKP yang telah ditetapkan pemerintah Kota Surabaya adalah sebesar Rp 15.000.000.

5. Tarif PBB

Dasar penghitungan PBB sebelum diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai NJOP. Besarnya NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

Menurut Mardiasmo (2009:318), besarnya NJKP adalah sebagai berikut:

- (a) Objek pajak perkebunan dan kehutanan adalah sebesar 40%
- (b) Objek pajak pertambangan adalah sebesar 20%
- (c) Objek pajak perdesaan dan perkotaan/lainnya adalah 40%, jika:
Nilai Jual Objek Pajak lebih besar dari Rp 1.000.000.000
- (d) Objek pajak perdesaan dan perkotaan/lainnya adalah 20%, jika:
Nilai Jual Objek Pajak kurang dari Rp 1.000.000.000

Besarnya tarif PBB berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994 adalah 0,5%

Rumus perhitungan PBB berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994 = Tarif PBB x NJKP

Jika NJKP = 40% x (NJOP-NJOPTKP)

Maka besarnya PBB:

$$= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP-NJOPTKP)$$

$$= 0,2\% \times (NJOP-NJOPTKP)$$

Jika NJKP = 20% x (NJOP-NJOPTKP)

Maka besarnya PBB:

$$= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP-NJOPTKP)$$

$$= 0,1\% \times (NJOP-NJOPTKP)$$

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dasar perhitungan besarnya PBB terutang tidak menggunakan NJKP, melainkan hanya NJOP, inilah yang membedakan dasar perhitungan PBB terutang antara UU lama (UU No. 12 Tahun 1994) dan UU yang baru (UU No. 28 Tahun 2009). Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah untuk diberlakukan di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012:156). Berdasarkan pasal 7 Perda Kota Surabaya No. 10 Tahun 2010, tarif PBB P2 yang ditetapkan pemerintah Kota Surabaya sendiri adalah sebagai berikut:

- (a) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
- (b) untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

Rumus perhitungan PBB berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009:

$$= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= \text{Tarif Pajak} \times \{ \text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP Bangunan} - \text{NJOPTKP}) \}$$

Contoh penghitungan PBB berdasarkan penjelasan pasal 81 UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda Kota Surabaya No. 10 Tahun 2010:

Wajib Pajak A memiliki objek pajak berupa tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp 300.000,00/m². Objek bangunan (rumah dan garasi) seluas 400 m² dengan nilai jual Rp 350.000,00/m², taman seluas 200m² dengan nilai jual Rp 50.000,00/m², dan pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m². Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diterapkan dalam peraturan daerah dimaksud adalah 0.1%.

Besarnya pokok pajak terutang adalah sebagai berikut:

$$1). \text{NJOP Bumi: } 800 \times \text{Rp } 300.000,00 = \text{Rp } 240.000.000,00$$

2). NJOP Bangunan

(a) Rumah dan Garasi

$$400 \times \text{Rp } 350.000,00 = \text{Rp } 140.000.000,00$$

(b) Taman

$$200 \times \text{Rp } 50.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00$$

(c) Pagar

$$(120 \times 1,5) \times \text{Rp } 175.000,00 = \text{Rp } 31.500.000,00$$

$$\text{Total NJOP Bangunan} = \text{Rp } 181.500.000,00$$

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 15.000.000,00

Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 166.500.000,00

3). Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 406.500.000,00

4). Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1%

5). PBB terutang: $0,1\% \times \text{Rp } 406.500.000,00 = \text{Rp } 406.500,00$



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 ke daerah terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:11) “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian ini berawal pada data yang kemudian dianalisis dan berakhir pada penulisan laporan atau kesimpulan. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang telah diidentifikasi didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti dokumen atau laporan-laporan yang terkait baik kalimat maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk tabel atau grafik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka pemilihan penggunaan metode ini dengan alasan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat

efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setelah adanya kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan ke daerah, baik terhadap Pendapatan Asli Daerah maupun kesiapan daerah itu sendiri dalam pengelolaan PBB-P2. Daerah yang dimaksud adalah Kota Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Dengan adanya penetapan fokus penelitian, maka dapat dilakukan pembatasan terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi agar penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih terkonsentrasi serta untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan atau relevan dengan obyek yang sedang diteliti. Menurut Moleong (2006:13) bahwa penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu: Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus; Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan kata lain, penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009-2013
(sebelum dan sesudah PBB Perkotaan dikelola oleh Pemerintah Kota

Surabaya), kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Surabaya tahun 2011-2013, dan laju pertumbuhan PBB Perkotaan dan laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya tahun 2009-2013

2. Potensi PBB Perkotaan Surabaya dimasa yang akan datang, yaitu tahun 2014-2016
3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB Perkotaan yang berdampak terhadap tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan
4. Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB Perkotaan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya. Peneliti memilih Kota Surabaya dikarenakan Kota Surabaya merupakan *project pilot* atau kota pertama yang siap atas peralihan PBB-P2 ke daerah, dan sebagai kota atau daerah yang menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya dalam penerapan peralihan PBB-P2.

Situs penelitian adalah tempat peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh data yang akan digunakan dalam

penelitian. Maka dari itu situs penelitian yang dilakukan adalah pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, khususnya pada bidang Pendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Hasilnya bisa berupa wawancara atau *interview*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

Menurut Ruslan (2008:138) definisi dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Dengan kata lain data primer merupakan data yang dihimpun sendiri dari obyek yang diteliti melalui observasi dan survey. Data primer dapat berbentuk opini secara individu/kelompok, dan hasil observasi terhadap benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian tertentu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan pihak lain, data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah diolah melalui berbagai tulisan berupa hasil penelitian sebelumnya yang membahas laporan yang sejenis. Data sekunder merupakan data yang ditelusuri terlebih dahulu dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti. Data ini tidak secara langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti. Menurut Ruslan (2008:20) data sekunder adalah “data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, buku profil perusahaan/badan usaha dan laporan data dokumentasi”. Dalam hal ini data sekunder dapat berupa arsip dokumen Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, serta teori-teori dari studi kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder di dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti) dan wawancara tak terstruktur (wawancara yang dilakukan apabila adanya jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan) (Nasution, 2006:72).

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu yang dikaji (Sugiyono, 2008:41). Wawancara yang akan digunakan peneliti adalah bentuk wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang bisa mengalir ke topik lain selain topik utama, sehingga diharapkan akan mendapatkan data secara mendalam atau akurat. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, yaitu dengan Koordinator Pendataan PBB dan Kepala Seksi Bidang Anggaran DPPK Kota Surabaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat dan mencatat langsung dari data yang sudah ada dan tersedia ditempat penelitian berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menggali data lapangan. Fungsi dari instrumen penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti menginjak pada langkah pengumpulan informasi lapangan. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, bersikap selektif, hati-hati dan bersungguh sungguh dalam menjaring data sesuai dengan data lapangan sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang digunakan untuk mewawancarai bagian terkait. Pedoman wawancara tersebut berupa pokok-pokok pertanyaan atau topik yang akan ditanyakan.

2. Catatan Penelitian

Catatan penelitian merupakan alat bantu utama dalam melakukan penelitian. Bentuk catatan ini berupa catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat pada saat kegiatan penelitian sedang berlangsung dan berisi pokok-pokok temuan penelitian. Catatan ini merupakan tulisan singkat dan tidak sistematis, tetapi sangat penting karena hasil utama kegiatan riset.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari instansi yang menjadi tempat penelitian. Termasuk yang memuat garis-garis atau kategori yang akan dicari datanya, seperti struktur gambar organisasi yang diteliti, divisi dalam organisasi yang diteliti, sejarah organisasi yang diteliti, dan data-data lainnya yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian.

G. Analisis Data

Setelah semua data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah analisis data. Menurut Sugiyono (2008:244) "analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan."

Analisis data yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang di butuhkan, dilanjutkan dengan reduksi data atau proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau penambahan. Pengurangan data dilakukan apabila data atau informasi yang didapat kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan. Setelah proses reduksi data, kemudian data diolah dengan

menghitung data-data yang berbentuk angka-angka dan kemudian data disajikan dalam format tabel atau grafik sehingga mudah dipahami. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didapat setelah dilakukannya interpretasi (penafsiran atau pemahaman makna) data terhadap data yang disajikan sebelumnya.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis perbandingan penerimaan PBB Perkotaan Surabaya melalui analisis efektivitas penerimaan dalam lima tahun periode 2009-2013, dimana pada tahun 2009-2010 PBB Perkotaan masih dikelola oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan tahun 2011-2013 PBB Perkotaan Surabaya dikelola oleh DPPK Kota Surabaya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas PBB Perkotaan Surabaya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:164)

Efektivitas penerimaan PBB dapat dinilai dengan kriteria nilai interpretasi pada tabel 2.

Tabel 2: Nilai Interpretasi Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, dkk, 2004:151

2. Melakukan analisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2011-2013.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui kontribusi PBB Perkotaan Surabaya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau PAD}} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 163)

Nilai interpretasi kontribusi PBB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0.00 – 10	Sangat Kurang
10.10 – 20	Kurang
20.10 – 30	Sedang
30.10 – 40	Cukup Baik
40.10 – 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004: 149

3. Menghitung dan menyusun tabel laju pertumbuhan PBB Perkotaan dan PAD Kota Surabaya tahun 2009-2013. Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan PBB Perkotaan dan PAD Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

(Halim, 2004:162)

Keterangan:

G_x = Tingkat pertumbuhan PAD Kota Surabaya Tahun

X_t = Realisasi penerimaan PAD Kota Surabaya

$X(t-1)$ = Realisasi penerimaan PAD Kota Surabaya pada tahun sebelumnya.

4. Menganalisis Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2009-2013 dengan membandingkan tingkat efektivitas PBB Perkotaan Surabaya dan kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Surabaya.
5. Melakukan analisis potensi PBB Perkotaan Surabaya tahun 2014-2016. Analisis potensi yang digunakan untuk menghitung potensi PBB Perkotaan Surabaya adalah dengan menggunakan analisis trend dengan metode kuadrat terkecil atau *least square method*. Rumus persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

(Sudjana, 1996:315)

Keterangan:

Y = Variabel yang diramalkan

a = Bilangan Konstan ($a = \Sigma Y / N$)

b = Koefisien arah regresi linier ($b = \Sigma XY / \Sigma X^2$)

X = Variabel waktu (tahun)

6. Melakukan analisis kendala dan upaya DPPK Kota Surabaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB Perkotaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

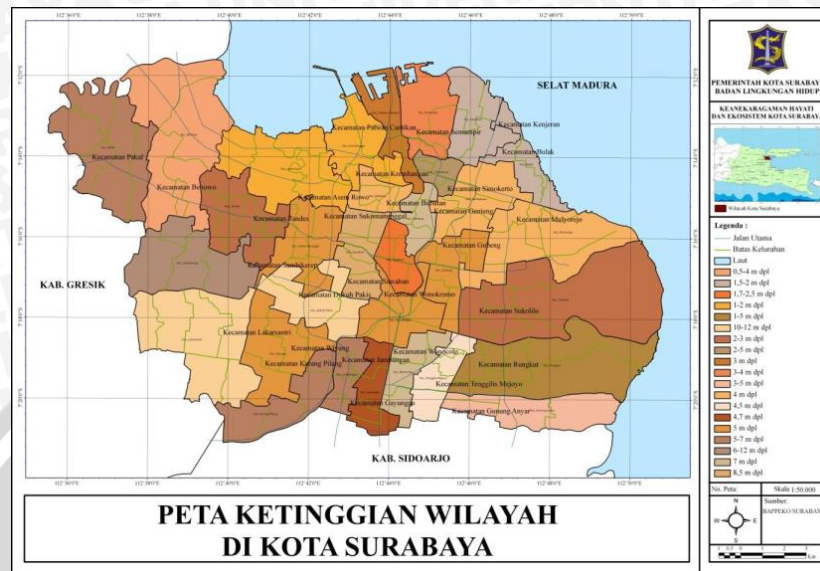
1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, kota ini merupakan kota metropolitan atau kota terbesar kedua setelah Ibukota Jakarta. Kota Pahlawan atau Kota Pejuang adalah sebutan khas untuk Kota Surabaya. Sejalan dengan kondisi dan karakteristik pembangunan daerah, Kota Surabaya dikenal pula sebagai kota industri perdagangan, maritim, dan juga pendidikan. Berikut adalah gambaran umum Kota Surabaya:

(a) Letak Geografis

Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur atau tepatnya berada diantara $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 54'$ Bujur Timur. Batas Wilayah Kota Surabaya sebagai berikut:

Sebelah utara	: Selat Madura
Sebelah timur	: Selat Madura
Sebelah selatan	: Kabupaten Sidoarjo
Sebelah barat	: Kabupaten Gresik



Gambar 1: Peta Ketinggian Wilayah di Kota Surabaya

Luas wilayah Kota Surabaya adalah 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 160 Kelurahan, 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT). Secara topografi, sebagian besar (25.919,04 Ha) merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3%, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77%) dan sebelah selatan (6,52%) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5 – 15 persen. Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30° C dan minimum 25° C. Secara geografis,

Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya dengan Q rata-rata = $26,70 \text{ m}^3/\text{detik}$, Kali Mas dengan Q rata-rata = $6,26 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan Kali Jagir dengan Q rata-rata = $7,06 \text{ m}^3/\text{detik}$. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

(b) Kondisi Demografi

Kota Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan budaya. Masyarakat Kota Surabaya sendiri terdiri dari beberapa etnis yaitu etnis Melayu, Cina, India, dan Eropa. Etnis Nusantara pun juga dapat dijumpai di Surabaya, seperti etnis Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Kota Surabaya. Hal tersebut mencerminkan pluralism budaya yang toleran di Indonesia khususnya di Kota Surabaya. Ciri khas masyarakat asli Kota Surabaya adalah mudah bergaul dan ciri khas gaya bicaranya pun terbuka dan apa adanya atau sering di sebut “blak-blakan”. Walaupun terkesan bertemperamen kasar, tetapi masyarakat asli Kota Surabaya sangat demokratis, ringan tangan, toleran, ramah dan menjunjung adat ketimuran.

Jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya hingga tahun 2013 adalah sejumlah 3.200.454 jiwa, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 1.602.875 dan jenis kelamin perempuan 1.597.579. Persentase perbandingan jumlah penduduk laki-laki

dan perempuan Kota Surabaya sebesar 50,08% : 49,92%. Jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Tambaksari dengan jumlah 242.735 jiwa dan paling sedikit ada di Kecamatan Bulak dengan jumlah 41.742 jiwa.

Jika dilihat berdasarkan struktur usianya, penduduk Kota Surabaya lebih banyak berusia produktif yaitu 35 tahun sampai 54 tahun atau sebesar 32,98% dari total penduduk, dan pada usia 15 tahun sampai 34 tahun atau sebesar 32,95%. Pada proporsi penduduk usia tua hanya 14,89% dan sisanya proporsi penduduk usia muda atau anak-anak yaitu usia kurang dari 14 tahun sebesar 19,19 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya ditinjau dari aspek persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang manamatkan pendidikan minimal SLTP sebesar 13,65%, sedangkan jumlah penduduk yang sudah mengenyam pendidikan minimal SLTA sederajat sebanyak 30,18%.

Berikut tabel komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4: Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Persentase (%)
1.	Tidak / Belum Sekolah	17,84
2.	Belum Tamat SD Sederajat	6,44
3.	Tamat SD Sederajat	19,16
4.	SLTP Sederajat	13,65
5.	SLTA Sederajat	30,18
6.	Perguruan Tinggi Sederajat	12,73

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

(<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/>)

Komposisi Penduduk Kota Surabaya ditinjau menurut agama yang dianut menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas memeluk agama Islam.

Hingga tahun 2013, penduduk Kota Surabaya yang memeluk agama Islam sebanyak 84,65 persen, selanjutnya pemeluk agama Kristen sebanyak 9,37 persen, kemudian pemeluk agama Katholik sebanyak 4,05 persen sedangkan penduduk yang memeluk agama Hindu 0,30, Budha 1,61, agama Konghucu sebesar 0,01 persen dan lainnya 0,01 persen.

Berikut tabel komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dianut.

Tabel 5: Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama

No.	Agama	Persentase (%)
1.	Islam	84,65
2.	Kristen	9,37
3.	Katholik	4,05
4.	Hindu	0,30
5.	Budha	1,61
6.	Konghucu	0,01
7.	Lainnya	0,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya:

(<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/>)

(c) Kondisi Sosial

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Kota Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Surabaya sebagai kota metropolitan ke dua di Indonesia selalu di penuhi oleh para pendatang dari luar daerahnya, baik untuk mengais rejeki ataupun untuk mencari ilmu. Berbagai fasilitas mewah dan gedung menjulang tinggi dapat di jumpai di kota Surabaya. Gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan mewah, pabrik produksi, hingga hunian bertaraf internasional dengan sistem

teknologi modern dan keamanan yang ketat semuanya ada. Kondisi sosial Kota Surabaya ditinjau dari aspek pendidikan masyarakat di daerah ini. Kota Surabaya mempunyai 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh November, Politeknik Negeri Surabaya, dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau yang dulunya IAIN Sunan Ampel. Unit pendidikan swasta pun juga banyak ditemui di Surabaya, seperti Universitas Hang Tuah, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Kristen “PETRA”, Universitas Surabaya, Universitas dr. Soetomo, Universitas Bhayangkara, Universitas Putra Bangsa, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Institut Teknologi Pembangunan, dll.

Gambaran secara makro pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu tolok ukur indikator kualitas hidup manusia. Dalam lima tahun terakhir 2006-2011, IPM Kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 telah mencapai 77,61. Menurut kriteria United Nation Development Program (UNDP), angka tersebut termasuk dalam kategori menengah atas (66-79,99). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, angka IPM Kota Surabaya tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Surabaya telah memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas SDM, sehingga mengalami perkembangan yang positif.

Peningkatan IPM terutama ditopang oleh meningkatnya angka harapan hidup (*life expectancy of birth*), angka melek huruf (*adult literacy rate*), rata-rata lama sekolah

(*mean years of schooling*), dan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*).

Selama tahun 2006-2011, angka harapan hidup cenderung meningkat, yaitu dari 69,8 pada tahun 2006 meningkat menjadi 70,71 pada tahun 2009, 70,97 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 mencapai 71,24. Fakta ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam membenahi faktor kesehatan penduduk Kota Surabaya serta mencerminkan adanya peningkatan kemampuan penduduk dalam upaya memperbaiki kualitas hidupnya. Paritas daya beli masyarakat Kota Surabaya dalam rentang tahun 2006-2011 pun mengalami peningkatan walaupun relatif kecil yaitu dari 1.810 ribu per kapita per tahun pada tahun 2006 menjadi 1.823,54 ribu kapita per tahun pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kota Surabaya semakin meningkat pula seiring dengan inflasi barang dan jasa.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Surabaya setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2000 penduduk dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi sebanyak 8,55 persen dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2007 bertambah menjadi 13,31 persen. Sedangkan penduduk dengan pendidikan terakhir setara SLTA sebanyak 36,1 persen, angka ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2006, akan tetapi jika dibandingkan 7 tahun yang lalu mengalami peningkatan sebesar 2,48 persen. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah pun mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2006-2011. Pada tahun 2006, angka melek huruf mencapai 94,40 persen meningkat menjadi 96,45 persen pada tahun 2010 demikian halnya dengan rata-rata lama sekolah yang meningkat dari 10,34 pada tahun

2006 menjadi 10,57 tahun pada tahun 2010. Keduanya menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam upaya peningkatan pendidikan dasar.

(d) Kondisi Ekonomi

Kegiatan ekonomi Kota Surabaya terkait dengan kegiatan ekonomi Jawa Timur yang juga terkait dengan kegiatan perekonomian secara nasional. Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya semakin mantap, hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang sejak tahun 2006 selalu lebih tinggi dari Jawa Timur bahkan Nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 tumbuh sebesar 7,09%, cukup tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 5,53%. Perkembangan ekonomi daerah berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 relatif cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan, dari tahun 2006 sebesar Rp 68,82 triliun meningkat menjadi Rp 77,72 triliun tahun 2008 dan menjadi Rp 87,83 triliun pada tahun 2010.

Struktur ekonomi Kota Surabaya dalam PDRB ditentukan oleh 9 (sembilan) sektor lapangan usaha yang terbagi dalam 3 (tiga) sub sektor lapangan usaha, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan air, dan konstruksi. Sektor tersier terdiri dari perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Berikut adalah tabel nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kota Surabaya berdasarkan harga konstan tahun 2009-2010.

Tabel 6: Nilai dan Kontribusi sektor dalam PDRB (harga konstan) tahun 2009-2010

Sektor		Tahun 2009		Tahun 2010	
		Rupiah (Milyar)	Kontribusi (%)	Rupiah (Milyar)	Kontribusi (%)
Sektor Primer		84,44	0,11	85,53	0,10
1.	Pertanian	78,24	0,10	79,17	0,09
2.	Pertambangan & Penggalian	6,2	0,01	6,35	0,01
Sektor Sekunder		26.034,28	31,74	27.195,58	30,96
3.	Industri Pengolahan	18.542,20	22,61	19.225,16	21,89
4.	Listrik, Gas, & Air	1.962,34	2,39	2.080,13	2,37
5.	Konstruksi	5.529,74	6,74	5.890,30	6,71
Sektor Tersier		55.895,99	68,15	60.547,73	68,94
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	34.135,78	41,62	37.025,58	42,16
7	Pengangkutan & Komunikasi	9.215,35	11,24	10.082,26	11,48
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5.368,47	6,55	5.745,70	6,54
9	Jasa-jasa	7.176,39	8,75	7.694,19	8,76
Total PDRB		82.014,71	100	87.828,84	100

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2014 (data diolah)

Berdasarkan sisi penawaran, kontribusi sektoral terhadap PDRB Surabaya selama 2 tahun (2009-2010) didominasi oleh sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa) sedangkan sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan) mempunyai kontribusi yang paling rendah jika dibandingkan sektor sekunder dan tersier. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat Surabaya saat ini berkembang sebagai kota metropolitan, sehingga karakteristik ekonomi yang melingkupinya lebih cenderung mengarah pada sektor non primer khususnya semakin berkembangnya sektor tersier. Kondisi ini mencerminkan ekonomi Kota Surabaya

berkembang ke arah ekonomi yang digerakkan oleh sektor perdagangan dan jasa, sebagaimana terjadi pada kota-kota lain di dunia.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Selama periode tahun 2006-2010, PDRB perkapita Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB perkapita atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006 sebesar Rp 25.328.594,- meningkat menjadi Rp 26.927.047,- pada tahun 2007 dan Rp 28.226.855,- di tahun 2008. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2009 dan 2010 dimana PDRB perkapitanya tumbuh tipis sebesar 1,17% dari Rp 29.633.362,- (2009) menjadi Rp 29.980.544,- (2010).

Salah satu indikator perekonomian makro adalah angka inflasi di suatu daerah. Selama kurun waktu tahun 2006-2010 inflasi di Kota Surabaya rata-rata 6,49% per tahun. Tingkat inflasi sebesar ini masih dalam kategori *low inflation* atau disebut juga inflasi satu digit. Meskipun tergolong lemah, inflasi di Kota Surabaya telah menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan transportasi. Perkembangan inflasi di Surabaya pada tahun 2006 sebesar 6,71%, tahun 2007 mengalami sedikit penurunan sebesar 6,27%, tahun 2008 meningkat sebesar 8,73% kemudian tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 3,39%, dan semakin meningkat pada tahun 2010 sebesar 7,33%. Flukuasi ini dikarenakan inflasi baik di tingkat nasional maupun regional masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian global, yang

akhir-akhir ini sedang mengalami krisis keuangan. Selain itu, faktor perubahan iklim juga menjadi salah satu penyebab mengapa tingkat inflasi yang ada relatif naik turun.

(e) Tenaga Kerja

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perkembangan tenaga kerja di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir (tahun 2005-2009) terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 1,42 persen per tahun. Penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja (pekerja dan pencari kerja) mengalami penambahan setiap tahunnya rata-rata 0,69 persen, sedangkan peningkatan penduduk yang terserap dalam lapangan pekerjaan (pekerja) rata-rata sebesar 89,77 persen per tahun dengan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2009 sebesar 8,63 persen. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Surabaya masih relatif tinggi dibandingkan Propinsi Jawa Timur. Pada tahun 2006 Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 9,68%, tahun 2007 naik menjadi 11,59%, tahun 2008 naik kembali menjadi 11,84%, sedangkan pada tahun 2009 kembali turun menjadi 8,63%. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2007 dan 2008 tersebut tidak lepas dari kondisi makro ekonomi dimana pada tahun 2007 terjadi krisis global yang menyebabkan turunnya tingkat

penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya. Hal lain yang menyebabkan angka pengangguran Kota Surabaya tinggi adalah semakin menyempitnya pasar kerja formal yang ada dimana tidak lebih 30 persen lapangan kerja yang disediakan di sektor formal. Fenomena ini terjadi salah satunya dipicu oleh melemahnya kinerja sektor riil dan daya saing produk-produk domestik baik di tingkat internasional maupun di pasar domestik khususnya melemahnya sektor industri dan produksi manufaktur.

(f) Visi dan Misi

VISI

Visi Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2010-2015 yang telah tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah “Menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan.”

Adapun maksud dari visi Kota Surabaya adalah sebagai berikut “Menuju Surabaya lebih baik” adalah sebuah amanah. Sampai saat ini Kota Surabaya telah berevolusi menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya yang senantiasa terus berusaha menjawab tuntutan serta tantangan zaman. Tuntutan serta tantangan zaman senantiasa menciptakan suatu perubahan dan perkembangan dalam aspek kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. “Menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan” mengandung arti bahwa Surabaya merupakan kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada sektor jasa dan

perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Pengembangan ekonomi dari sektor jasa dan perdagangan mendorong masyarakat Surabaya untuk meningkatkan produktifitas dalam berkarya sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia selalu menjadi fokus Kota Surabaya. Upaya peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat Kota Surabaya tidak hanya berdasarkan tingkat kecerdasan intelektual semata, melainkan juga mencakup kecerdasan emosional dan spiritual, sehingga budaya masyarakat yang bermartabatpun dapat diciptakan.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi Kota Surabaya yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- (1) Misi membangun kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental dan spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Misi menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.
- (3) Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang bermartabat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan

akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi local yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.

- (4) Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan.

2. Gambaran Umum DPPK Kota Surabaya

a. Profil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan(DPPK) Kota Surabaya Pada tahun 2005 disebut sebagai Dinas Pajak, yang kemudian pada tahun 2008 diubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Sejak ditetapkan menjadi organisasi yang fokus pada pengelolaan pendapatan daerah tertentu, khususnya dalam pengelolaan sektor perpajakan daerah, keberadaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam perkembangannya dituntut agar dapat mendeskripsikan berbagai kemampuan dari fungsi yang dimilikinya, dan oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan publikasi mengenai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat dilingkungan pemerintah Kota Surabaya. Saat ini DPPK memiliki 8 (delapan) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) meliputi:

- (1) UPTD Surabaya 1: Jl. Jakarta Barat No. 2A yang membawahi wilayah kerja Kecamatan Bubutan, Pabeancantikan, Krembangan, dan Semampir

- (2) UPTD Surabaya 2: Jl. Tambak Rejo V yang membawahi wilayah kerja Kecamatan Tegalsari, Simokerto, dan Genteng
- (3) UPTD Surabaya 3: Jl. Sukodami No. 1 yang membawahi wilayah kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak, dan Kenjeran.
- (4) UPTD Surabaya 4: Jl. Dukuh Kupang Barat I/25 yang membawahi wilayah kerja Kecamatan Asemrowo, Sukomanunggal, Sawahan, dan Dukuh
- (5) UPTD Surabaya 5: Jl. Darmo Indah Barat V/1 yang membawahi wilayah kerja Kecamatan Pakal, Benowo, Tandes, dan Sambikerep
- (6) UPTD Surabaya 6: Jl. Raya Wiyung No. 89 yang membawahi wilayah kerja Kecamatan Karangpilang, Wiyung, Lakarsantri, dan Jambangan
- (7) UPTD Surabaya 7: Jl. Jemursari Utara V/11 yang membawahi wilayah kerja Kecamatan Gayungan, Wonokromo, Wonocolo, dan Tenggilis Mejoyo
- (8) UPTD Surabaya 8: Jl. Rungkut Asri Timur XVIII/2 , Rk 5 L No. 9 yang membawahi wilayah kerja Kecamatan: Gununganyar, Rungkut, Mulyorejo, dan Sukolilo.

b. Lokasi Dinas

Kantor DPPK Kota Surabaya berada di jalan Jimerto nomor 25-27 lantai I-II.

Kantor DPPK Kota Surabaya terletak dibelakang gedung Balai Kota Surabaya.

Gedung DPPK memiliki lokasi yang strategis di pusat Kota Surabaya dan berada di

tengah-tengah wilayah kerja SKPD yang ada di Kota Surabaya sehingga mudah dijangkau untuk mendapatkan pelayanan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

b. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

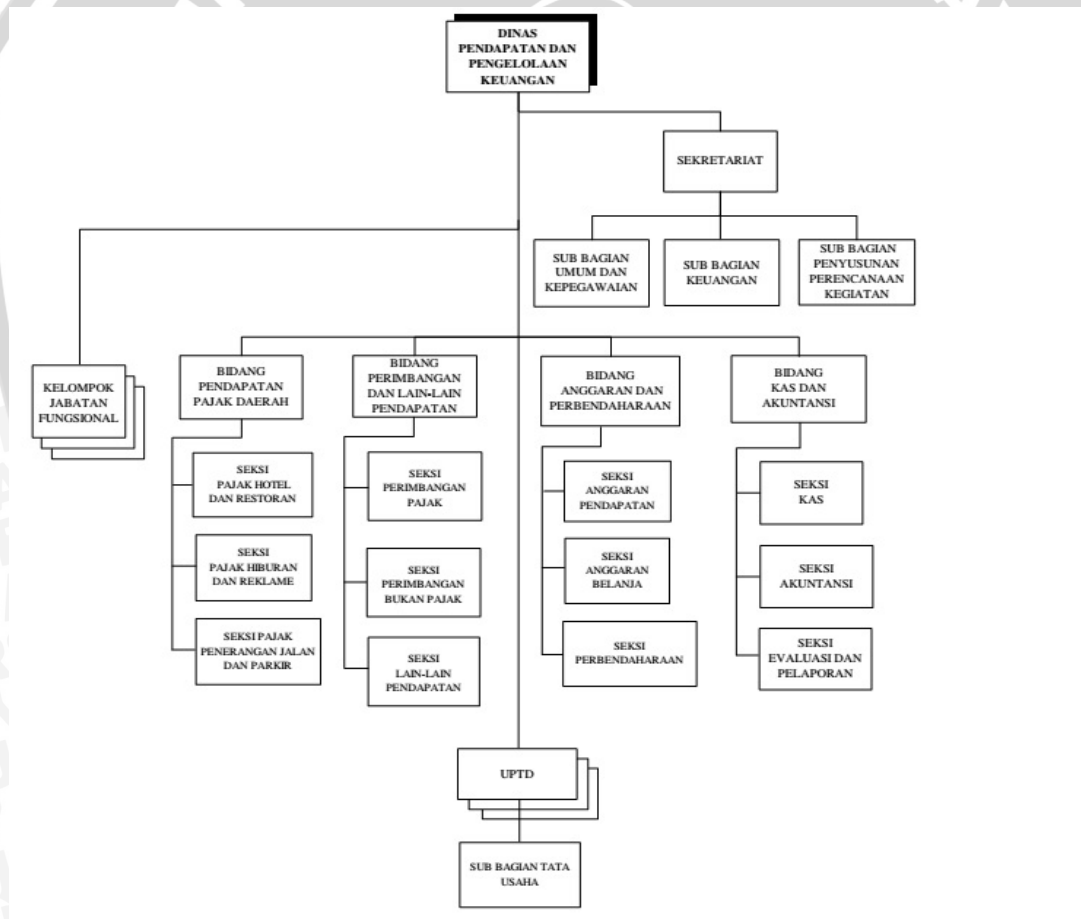
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, yaitu Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Surabaya.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan mekanisme formal untuk mengelola suatu organisasi. Suatu lembaga pemerintah maupun swasta tentu memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai batas-batas tanggungjawab dan tugas kepada setiap pegawai sehingga tercapai suatu koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi.

Berikut adalah struktur organisasi DPPK Kota Surabaya:



Gambar 2: Struktur Organisasi DPPK Kota Surabaya

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014

e. Visi dan Misi

VISI

Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagai “Pengelolaan Keuangan dan Pemungutan Pajak Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”. Profesional yang berarti selalu mengembangkan (mengupdate) diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Transparan sebagai satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang menghasilkan informasi Keuangan Daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan perundangan. Akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan

MISI

Misi DPPK Kota Surabaya dalam mewujudkan visinya adalah “Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif dan Efisien”. Efektif yang dimaksud adalah dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, penggunaan APBD di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Makna Efisien adalah bahwa dalam menyusun, melaksanakan, mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan yang ada di peraturan dan penjabaran APBD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menggunakan sistem dan prosedur dalam pengelolaannya.

B. Penyajian Data

1. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Surabaya

a. Efektivitas PBB Perkotaan Surabaya

Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan awalnya merupakan pajak pusat, yaitu pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan sistem bagi hasil. Lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan awal lahirnya reformasi perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 yang awalnya pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal tersebut tentu membawa dampak positif bagi pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari sektor PBB yang mulanya dengan sistem bagi hasil kini menjadi penerimaan langsung bagi daerah tanpa dibagi-bagi lagi.

Tahun 2011 merupakan tahun pertama penerapan peralihan kewenangan pengelolaan PBB P2 ke daerah. Kota Surabaya merupakan kota pertama dan satu-satunya daerah yang menerima dan memulai pengelolaan PBB P2 tersebut. Hal tersebut menjadikan Kota Surabaya sebagai *pilot project* atas kebijakan peralihan PBB P2 dan menjadikan Kota Surabaya sebagai acuan atau pedoman bagi daerah-daerah lain dalam hal pendaerahan PBB P2. Peraturan daerah pun telah disiapkan guna menunjang sistem pengelolaan PBB tersebut, adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2010

Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya.

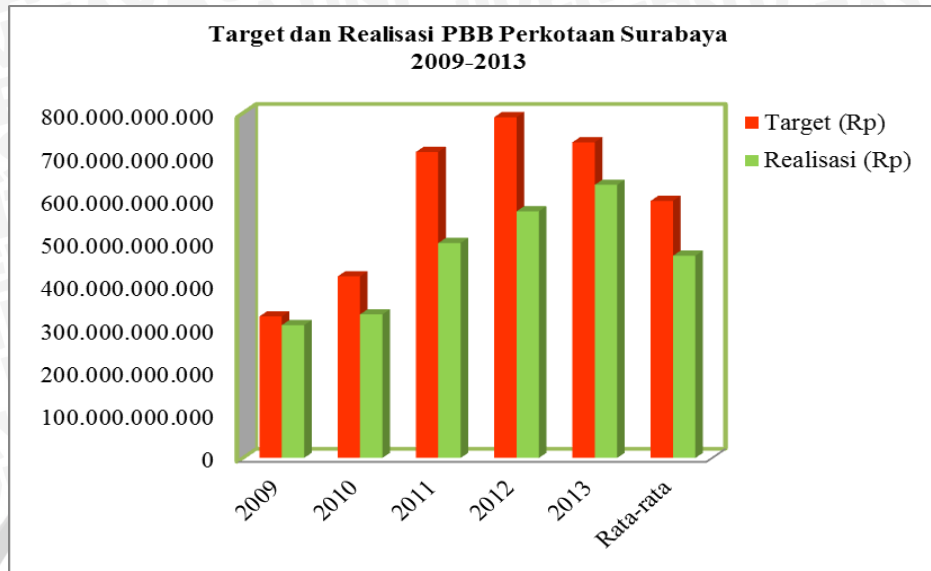
Penerimaan PBB Perkotaan Surabaya di harapkan memberikan sumbangsih yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya secara keseluruhan. Target dan realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya saat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pada saat dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya langsung, terlihat jauh berbeda. Target dan realisasi penerimaan pendapatan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009-2013 di sajikan pada tabel 7 dan gambar 3.

Tabel 7: Target dan Realisasi PBB Perkotaan Surabaya

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	328.356.194.818	308.143.066.275
2010	421.350.428.259	333.129.116.112
2011	710.000.000.000	498.640.108.489
2012	790.613.785.000	572.292.265.076
2013	732.456.308.000	633.727.929.627
Rata-rata	596.555.343.215	469.186.497.116

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014

Efektivitas merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja suatu organisasi. Efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya dihitung berdasarkan target dan realisasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui kinerja DPPK Kota Surabaya dalam mengelola PBB Perkotaannya dapat dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya periode tahun 2009-2013.



Gambar 3: Target dan Realisasi PBB Perkotaan Surabaya

Sumber: Data diolah, 2014

Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:164)

Ukuran efektivitas yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8: Nilai Interpretasi Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, dkk, 2004:151

b. Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya

Kota Surabaya merupakan kota pertama yang telah mengelola PBB sektor Perkotaannya secara langsung mulai tahun 2011. Dampak terhadap pendapatan daerah pun sangat dirasakan Kota Surabaya, hal itu dapat dilihat dari naiknya PAD setiap tahunnya. Perbedaan mencolok akan terlihat pada realisasi PAD sebelum dan setelah PBB Perkotaan tersebut dikelola Pemerintah Kota Surabaya secara langsung. Tentunya penerimaan pendapatan dari pendaerahan PBB Perkotaan tersebut memberikan kontribusi terhadap pos Pajak Daerah dan terhadap PAD.

Tahun 2009 dan 2010 PBB Perkotaan belum dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya atau masih merupakan Pajak Pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh DJP, sehingga dari realisasi PBB Perkotaan yang ada tidak sepenuhnya menjadi pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan PBB Perkotaan menggunakan sistem bagi hasil dengan rincian 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% merupakan bagian Pemerintah Pusat. Untuk daerah dirinci 16,2% untuk daerah Provinsi, 64,8% untuk Kab./Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungut. Pendapatan dari dana bagi hasil PBB tersebut masuk dalam pos Dana Perimbangan pada sumber Pendapatan Daerah, sehingga tidak berkontribusi terhadap PAD Kota Surabaya pada tahun 2009-2010.

Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya untuk tahun 2011-2013 dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:163)

Ukuran nilai kontribusi yang digunakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9: Nilai Interpretasi Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0.00 – 10	Sangat Kurang
10.10 – 20	Kurang
20.10 – 30	Sedang
30.10 – 40	Cukup Baik
40.10 – 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004: 149

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Surabaya dan realisasi PAD Kota Surabaya tahun 2011-2013 merupakan data awal untuk menghitung besarnya kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan. Berikut tabel realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya, realisasi pajak daerah Kota Surabaya, dan realisasi PAD Kota Surabaya tahun 2011-2013:

Tabel 10: Realisasi PBB Perkotaan Surabaya, realisasi Pajak Daerah, dan realisasi PAD Kota Surabaya tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi PBB Perkotaan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2011	498.640.108.489	1.488.467.209.383	1.841.670.597.134
2012	572.292.265.076	1.852.977.636.887	2.203.987.937.575
2013	633.727.929.627	2.192.178.360.304	2.793.501.739.524
Rata-rata	568.220.101.064	1.844.541.068.858	2.279.720.091.411

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014

c. Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya dan PAD

Pendapatan daerah yang diterima suatu daerah pasti akan berbeda setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhinya, semisal terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah ataupun peningkatan pendapatan Dana Perimbangan dan penurunan jumlah realisasi yang ada. Laju pertumbuhan menunjukkan persentase suatu sumber penerimaan maningkat atau mengalami penurunan dalam beberapa tahun. Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya dan laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya perlu diketahui untuk mengetahui adanya perubahan iklim ekonomi di Surabaya melalui analisis laju pertumbuhan.

Untuk menghitung laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2009-2013, di gunakan rumus sbb:

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 162)

Keterangan:

G = Tingkat pertumbuhan PAD Kota Surabaya Tahun

X_t = Realisasi penerimaan PAD Kota Surabaya

X(t-1) = Realisasi penerimaan PAD Kota Surabaya pada tahun sebelumnya.

Rumus tersebut digunakan pula untuk mengetahui laju pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah Kota Surabaya. Pendapatan Asli Daerah adalah hak dari Pemerintah Daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Sumber PAD Kota Surabaya terdiri dari:

- 1) Pajak daerah,
- 2) Hasil retribusi yang dipisahkan,
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Berikut adalah target dan realisasi PAD Kota Surabaya yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi yang dipisahkan, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah tahun 2009-2013.

Tabel 11: Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Surabaya 2009-2013

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	Pajak Daerah	486.582.620.000	442.891.034.333
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	244.573.056.153	164.247.724.956
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	43.601.522.306	43.324.809.294
	Lain-lain PAD Yang Sah	75.760.720.724	125.214.985.213
	Total PAD	850.517.919.183	775.678.553.796

Lanjutan

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2010	Pajak Daerah	581.581.810.000	525.403.484.538
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	288.713.893.269	182.608.541.601
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	63.581.595.595	63.304.547.606
	Lain-lain PAD Yang Sah	99.330.723.578	128.081.694.898
	Total PAD	1.033.208.022.442	899.398.268.643
2011	Pajak Daerah	1.691.550.000.000	1.488.467.209.383
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	265.797.243.579	209.834.317.888
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	77.019.175.680	75.962.115.306
	Lain-lain PAD Yang Sah	67.764.807.533	67.406.954.556
	Total PAD	2.102.131.226.792	1.841.670.597.133
2012	Pajak Daerah	1.909.562.850.000	1.852.977.636.887
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	203.721.977.378	180.564.768.764
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	97.652.321.173	97.696.057.373
	Lain-lain PAD Yang Sah	71.198.394.876	72.749.474.551
	Total PAD	2.282.135.543.427	2.203.987.937.575
2013	Pajak Daerah	2.118.292.666.000	2.192.178.360.304
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	235.196.801.853	235.826.209.899
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	111.966.678.336	111.967.697.969
	Lain-lain PAD Yang Sah	82.973.987.903	253.529.471.352
	Total PAD	2.548.430.134.092	2.793.501.739.524
Rata-rata		1.763.284.569.187	1.702.847.419.334

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Surabaya

a. Analisis Efektivitas PBB Perkotaan Surabaya

Efektivitas secara umum menunjukkan tingkat ketercapaian suatu tujuan atau target yang telah ditentukan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya (realisasi). Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitas ketercapaian target. Demikian sebaliknya. Semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektivitas ketercapaian target yang diperoleh.

Berdasarkan tabel 7 dan gambar 3 pada penyajian data dapat diketahui bahwa secara umum target dan realisasi pendapatan PBB Perkotaan Surabaya selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2013 target penerimaan PBB Perkotaan Surabaya mengalami peneurunan. Terlihat jelas pada gambar 3 pada penyajian data bahwa realisasi pendapatan PBB Perkotaan selama lima tahun periode 2009-2013 tidak mencapai target yang ditentukan. Tahun 2009-2010 PBB tersebut masih menjadi pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga realisasi yang ada tidak sepenuhnya menjadi pendapatan daerah Kota Surabaya. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya selama lima tahun periode 2009-2013 adalah sebesar Rp 308.143.066.275, Rp 333.129.116.112, Rp 498.640.108.489, Rp 572.292.265.076, dan Rp 633.727.929.627. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009 merupakan realisasi penerimaan PBB Perkotaan terkecil selama lima tahun periode 2009-2013, sedangkan realisasi penerimaan PBB Perkotaan

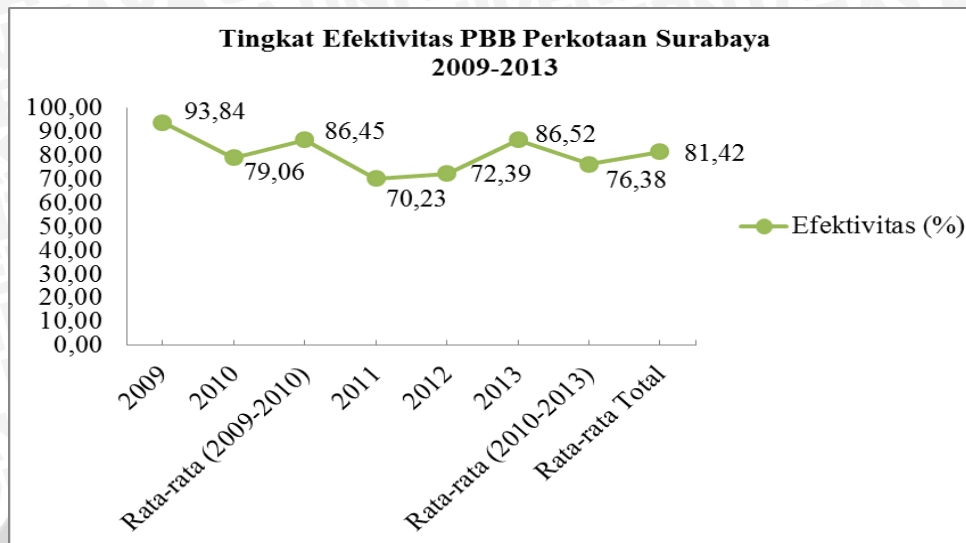
Surabaya tahun 2013 merupakan realisasi penerimaan PBB Perkotaan terbesar dalam lima tahun periode 2009-2013.

Efektivitas penerimaan penting untuk mengetahui kinerja suatu organisasi berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan atau target. Semakin besar persentase efektivitas yang diperoleh maka dapat diindikasikan bahwa kinerja organisasi tersebut baik, sebaliknya jika persentase efektivitas yang diperoleh kecil dapat diindikasikan kinerja organisasi tersebut kurang maksimal. Sehingga efektivitas ketercapaian suatu target dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja suatu organisasi. Rencana strategis kerja untuk tahun berikutnya dapat dirumuskan dengan adanya evaluasi kinerja berdasarkan tingkat efektivitas ketercapaian target. Besarnya tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kota Surabaya dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 12 dan gambar 4.

Tabel 12: Efektivitas Penerimaan PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2009	328.356.194.818	308.143.066.275	93,84	Efektif
2010	421.350.428.259	333.129.116.112	79,06	Kurang Efektif
Rata-rata (2009-2010)			86,45	Cukup Efektif
2011	710.000.000.000	498.640.108.489	70,23	Kurang Efektif
2012	790.613.785.000	572.292.265.076	72,39	Kurang Efektif
2013	732.456.308.000	633.727.929.627	86,52	Cukup Efektif
Rata-rata (2010-2013)			76,38	Kurang Efektif
Rata-rata Total			81,42	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah, 2014



Gambar 4: Tingkat Efektivitas PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 12 dan gambar 4 dapat dianalisis bahwa realisasi penerimaan pendapatan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009-2013 tidak ada yang mencapai target, sehingga hal tersebut berdampak terhadap tingkat efektivitas penerimaan. Tahun 2009-2010 PBB Perkotaan Surabaya merupakan Pajak Pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009 adalah 93,84% dengan kriteria nilai interpretasi efektif.

Tahun 2010 merupakan tahun terakhir DJP mengelola PBB Perkotaan Surabaya. Pada tahun tersebut terlihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan menurun. Tingkat efektivitas penerimaan pendapatan tahun 2010 sebesar 79,06% menurun sebesar 14,78% dari tahun 2009 dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa performa DJP dalam upaya

optimalisasi pendapatan PBB Perkotaan juga menurun atau kurang maksimal. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP atau pada tahun 2009-2010 adalah 86,45% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif.

Tahun 2011 merupakan tahun pertama Pemerintah Kota Surabaya mengelola PBB Perkotaannya. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan di tahun 2011 sebesar 70,23% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif. Sebagai awalan hal tersebut tentu kurang bagus bagi Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesiapan pihak DPPK Kota Surabaya dalam mengelola PBB Perkotaan di tahun pertamanya. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 sehingga tingkat efektivitas penerimaannya sebesar 72,39% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif. Tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya mengalami peningkatan pula, sehingga tingkat efektivitas penerimaannya sebesar 86,52% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya selama 3 (tiga) tahun periode 2011-2013 adalah 76,38% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif. Jika dilihat dari tingkat pencapaian efektivitas penerimaan PBB Perkotaan dari tahun 2011-2013 yang selalu mengalami peningkatan hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya benar-benar serius dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB Perkotaan tersebut.

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa tahun 2009 merupakan tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tertinggi selama tahun 2009-2013, yaitu pada saat PBB tersebut dikelola oleh DJP. Sedangkan tahun 2011 merupakan

tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan terkecil dalam lima tahun periode 2009-2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 yang merupakan tahun pertama bagi DPPK Kota Surabaya dalam mengelola PBB Perkotaannya, kinerja DPPK kurang maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB tersebut dan adanya kendala yang cukup berarti, yaitu adanya *overloaded* pekerjaan yang ditangani oleh DPPK Kota Surabaya. Tahun 2011 Kota Surabaya mulai mengelola dua tambahan pajak daerah yaitu PBB Perkotaan dan BPHTB. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa belum adanya kesiapan yang matang dari DPPK Kota Surabaya dalam mengelola PBB Perkotaan dan BPHTB. Sehingga penerimaan yang seharusnya masuk di kas daerah, dengan adanya beban atau *overloaded* pekerjaan, penerimaan dari PBB Perkotaan tidak sampai ke kas daerah.

Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan selama 5 (lima) tahun periode 2009-2013 adalah 81,42% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif. Tingkat efektivitas tersebut dilihat dari tahun 2009-2010 pada saat PBB Perkotaan dikelola oleh DJP dan tahun 2011-2013 saat PBB Perkotaan telah dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini DPPK. Hal tersebut mencerminkan bahwa pegoptimalan penerimaan realisasi PBB Perkotaan yang dilakukan cukup bagus dan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan analisis yang ada dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009-2013 mengalami fluktuatif. Tahun 2009-2010 PBB Perkotaan Surabaya masih menjadi Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada tahun 2009 dapat diketahui bahwa tingkat

efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya merupakan tingkat efektivitas penerimaan tertinggi selama tahun 2009-2013, yaitu sebesar 93,84%. Namun demikian realisasi penerimaan PBB Perkotaan tersebut merupakan realisasi penerimaan yang terendah. Hal tersebut dikarenakan target penerimaan PBB Perkotaan Surabaya yang ditetapkan pada tahun 2010 merupakan target penerimaan terendah pula dalam lima tahun periode 2009-2013. Tahun 2010 tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan yang dikelola oleh DJP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas penerimaan tahun 2010 sebesar 79,06%. Pada tahun 2010 tersebut dapat diindikasikan bahwa pengelolaan PBB Perkotaan oleh DJP kurang maksimal atau tidak sebagus tahun 2009 dan adanya kendala yang cukup berarti.

Tahun 2011 merupakan tahun pertama Pemerintah Kota Surabaya mengelola PBB Perkotaannya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas pengelolaan PBB Perkotaan tersebut. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada tahun 2011 sebesar 70,23%. Tingkat efektivitas penerimaan tersebut merupakan tingkat efektivitas penerimaan terendah selama tahun 2009-2013. Hal tersebut dikarenakan DPPK belum siap secara keseluruhan dalam mengelola PBB tersebut di tahun pertamanya. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2012 meningkat menjadi 72,39%. Tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya meningkat lagi dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 86,52%. Meningkatnya pencapaian efektivitas tersebut dari tahun 2011-2013

mencerminkan bahwa DPPK Kota Surabaya selalu melakukan pembenahan atau evaluasi diri dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB Perkotaan.

Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan rata-rata efektivitas penerimaan PBB Perkotaan pada saat dikelola oleh DJP (2009-2010) dan rata-rata efektivitas penerimaan pada saat dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013). Rata-rata efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola DJP sebesar 86,45% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif, sedangkan rata-rata efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DPPK sebesar 76,38% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif.

b. Analisis Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memegang peranan penting dalam pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan PBB memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam membantu kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah. Lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 yang telah menjadikan PBB Perkotaan sebagai pajak daerah yang memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah menjadikan PBB sebagai sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri. Kebutuhan pembiayaan tersebut dapat berupa belanja rutin, seperti gaji pegawai termasuk tunjangan, asuransi kesehatan, dan pembayaran bunga utang,

serta belanja modal atau investasi, seperti pembangunan gedung-gedung kantor, perbaikan jalan raya dan jembatan.

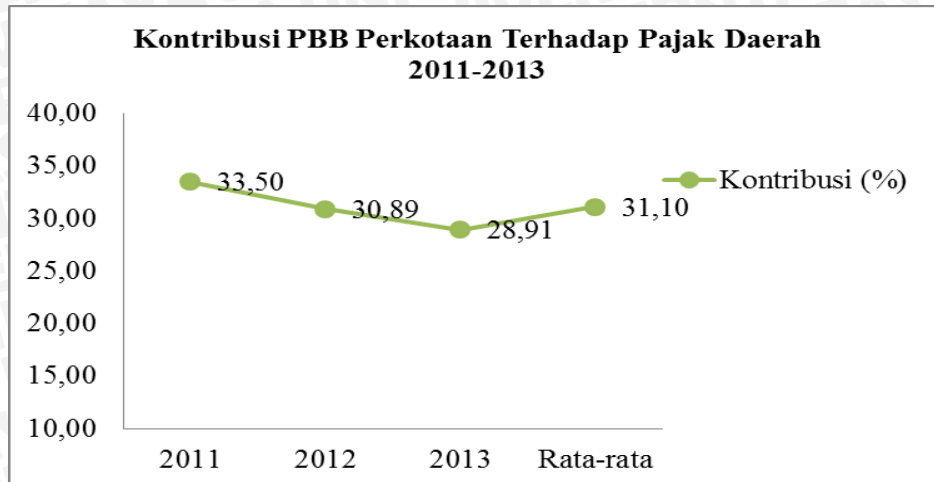
Terhitung 1 Januari 2011 PBB perkotaan resmi dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilanjutkan dengan Perda Kota Surabaya No. 10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penerimaan pendapatan PBB Perkotaan pun secara penuh masuk ke kas daerah Kota Surabaya. PBB Perkotaan masuk dalam pos pajak daerah sehingga penerimaan pendapatan tersebut mulai tahun 2011 berkontribusi langsung terhadap pos realisasi Pajak Daerah dan PAD Kota Surabaya.

Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya tahun 2011-2013 terhadap Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 13: Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	498.640.108.489	1.488.467.209.383	33,50	Cukup Baik
2012	572.292.265.076	1.852.977.636.887	30,89	Cukup Baik
2013	633.727.929.627	2.192.178.360.304	28,91	Sedang
Rata-rata			31,10	Cukup Baik

Sumber: Data diolah, 2014



Gambar 5: Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2013

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 13 dan gambar 5 dapat diketahui bahwa kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap Pajak Daerah selama tiga tahun periode 2011-2013 mengalami penurunan. Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap Pajak Daerah selama tiga tahun periode 2011-2013 adalah 33,50%, 30,89%, dan 28,91% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik, cukup baik, dan sedang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan persentase 33,50% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik, sedangkan kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 28,91% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah selama tiga tahun periode 2011-2013 adalah sebesar 31,10% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik.

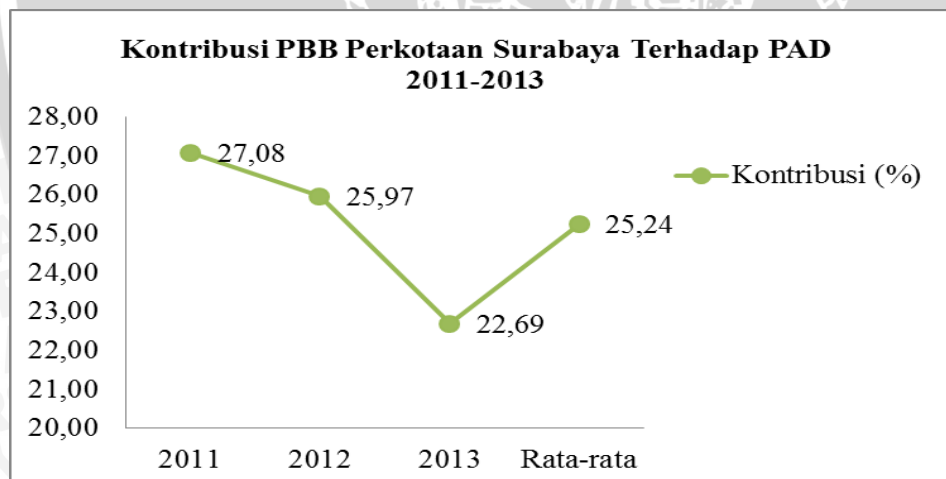
Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap Pajak Daerah memberikan arti terhadap Pendapatan Asli Daerah. PBB pun secara langsung juga telah berkontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pos penerimaan Pajak Daerah tersebut. Kontribusi PBB Perkotaan mulai tahun 2011 menjadi salah satu andalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan besarnya potensi penerimaan dari sektor tersebut. Kontribusi PBB Perkotaan selama periode tahun 2011-2013 terhadap PAD Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14: Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	498.640.108.489	1.841.670.597.133	27,08	Sedang
2012	572.292.265.076	2.203.987.937.575.	25,97	Sedang
2013	633.727.929.627	2.793.501.739.524	22,69	Sedang
Rata-rata			25,24	Sedang

Sumber: Data diolah, 2014



Gambar 6: Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap PAD Tahun 2011-2013

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 14 dan gambar 6 dapat diketahui bahwa kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap PAD Kota Surabaya selama tahun 2011-2013

mengalami penurunan. Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap PAD tahun 2011 sebesar 27,08% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Tahun 2012 PBB Perkotaan berkontribusi sebesar 25,97% terhadap PAD dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Tahun 2013 kontribusi PBB Perkotaan mengalami penurunan pula dari tahun sebelumnya.

Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD tahun 2013 sebesar 22,69% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Kontribusi tahun 2011 merupakan kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD terbesar selama tiga tahun periode 2011-2013, sedangkan kontribusi tahun 2013 merupakan kontribusi terendah selama tiga tahun periode 2011-2013. Rata-rata kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD adalah sebesar 25,24% dengan kriteria nilai interpretasi sedang.

Penurunan kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap Pajak Daerah maupun PAD dikarenakan adanya kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan Surabaya terhadap Pajak Daerah maupun PAD. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran warga untuk membayar pajak, sosialisasi yang belum merata, dan administrasi perpajakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang belum tertata rapi.

c. Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya dan PAD

Analisis laju pertumbuhan perlu dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan suatu daerah setiap tahunnya. Analisis laju pertumbuhan pendapatan suatu daerah menggambarkan adanya perubahan iklim ekonomi disetiap tahunnya.

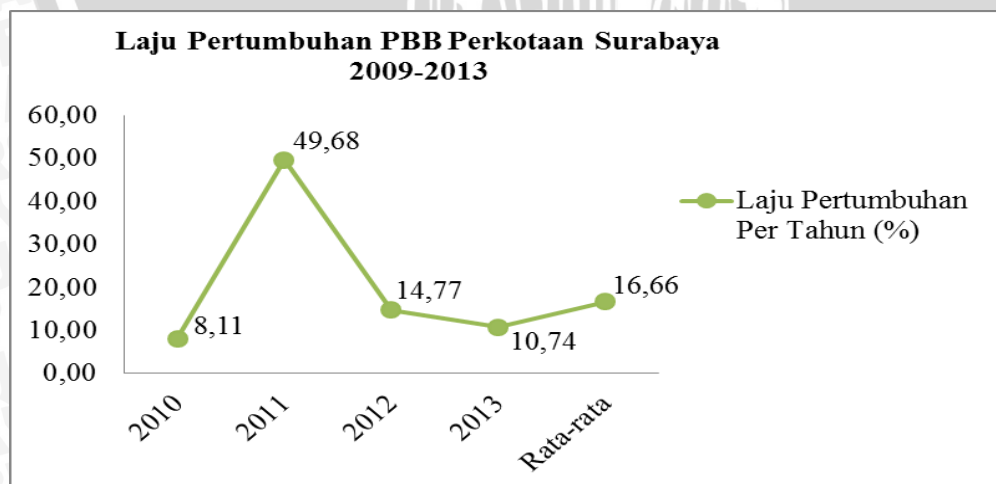
Perubahan realisasi penerimaan setiap tahun mempengaruhi besarnya kecilnya laju pertumbuhan penerimaan pendapatan suatu daerah tersebut. Semakin besar perubahan realisasi yang diberikan, dari tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan yang terjadi besar pula. Demikian sebaliknya, semakin sedikit perubahan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya, laju pertumbuhan yang terjadi semakin kecil.

Laju pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15: Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB (Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)
2009	308.143.066.275	-	-
2010	333.129.116.112	24.986.049.837	8,11
2011	498.640.108.489	165.510.992.377	49,68
2012	572.292.265.076	73.652.156.587	14,77
2013	633.727.929.627	61.435.664.551	10,74
Rata-rata			16,66

Sumber: Data diolah, 2014



Gambar 7: Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 15 dan gambar 7 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PBB perkotaan dalam kurun waktu 5 tahun periode 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya tahun periode 2009-2013 adalah 8,11%, 49,68%, 14,77%, dan 10,74%. Laju pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2011 merupakan laju pertumbuhan tertinggi dari tahun 2009-2013. Sedangkan laju pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya di tahun 2010 merupakan laju pertumbuhan terendah. Rata-rata laju pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya dalam kurun waktu lima tahun periode 2009-2013 adalah 16,66%.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Penerimaan pendapatan dari sektor tersebut merupakan sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan suatu daerah selain dari sumber Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Semakin tinggi realisasi PAD suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat juga berkurang. Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengetahui laju pertumbuhan PAD suatu daerah tiap tahunnya. Laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 16 dan gambar 8.

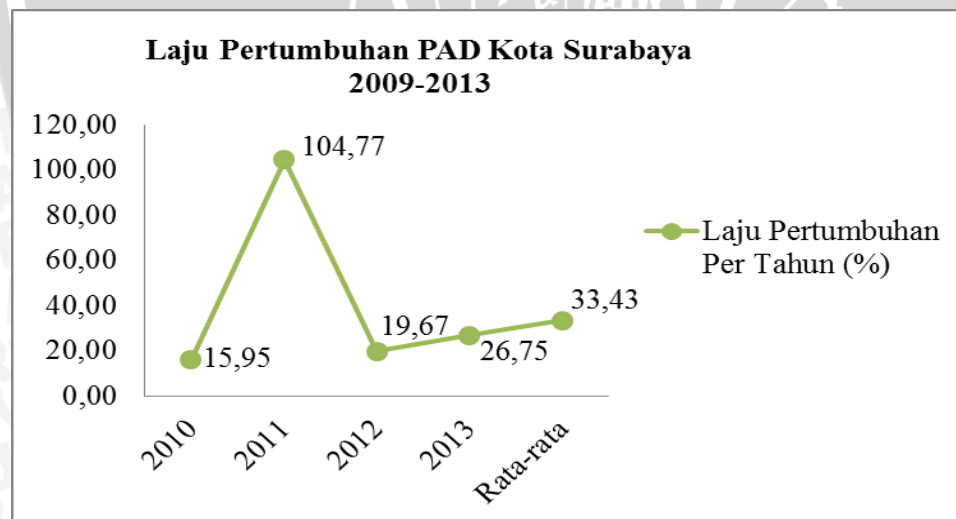
Berdasarkan tabel 16 dan gambar 8 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya dalam 5 tahun periode 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya dalam periode tahun 2009-2013 adalah 15,95%, 104,77%, 19,67%, 26,75%. Tahun 2011 merupakan laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya tertinggi selama tahun periode 2009-2013. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan realisasi PAD yang signifikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan

tahun 2010 merupakan laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya terendah selama periode tahun 2009-2013. Hal tersebut dikarenakan realisasi PAD tahun 2010 mengalami kenaikan yang rendah pula dari tahun 2009. Rata-rata laju pertumbuhan PAD selama 5 (lima) tahun periode 2009-2013 sebesar 33,42%.

Tabel 16: Laju Pertumbuhan PAD Kota Surabaya Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)
2009	775.678.553.796	-	-
2010	899.398.268.643	123.719.714.847	15,95
2011	1.841.670.597.133	942.272.328.490	104,77
2012	2.203.987.937.575	362.317.340.442	19,67
2013	2.793.501.739.524	589.513.801.949	26,75
Rata-rata			33,43

Sumber: Data diolah, 2014



Gambar 8: Laju Pertumbuhan PAD Kota Surabaya Tahun 2009-2013

Sumber: Data diolah, 2014

2. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang menunjukkan upaya pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi-potensi daerahnya yang menjadi sumber penerimaan daerah. Target dan realisasi komponen PAD Kota Surabaya tahun 2009-2013 disajikan pada tabel 17.

Tabel 17: Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Surabaya Tahun 2009-2013

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	Pajak Daerah	486.582.620.000	442.891.034.333	91,02
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	244.573.056.153	164.247.724.956	67,16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	43.601.522.306	43.324.809.294	99,37
	Lain-lain PAD Yang Sah	75.760.720.724	125.214.985.213	165,28
	Total PAD	850.517.919.183	775.678.553.796	91,20
2010	Pajak Daerah	581.581.810.000	525.403.484.538	90,34
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	288.713.893.269	182.608.541.601	63,25
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	63.581.595.595	63.304.547.606	99,56
	Lain-lain PAD Yang Sah	99.330.723.578	128.081.694.898	128,94
	Total PAD	1.033.208.022.442	899.398.268.643	87,05

Lanjutan

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	Pajak Daerah	1.691.550.000.000	1.488.467.209.383	87,99
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	265.797.243.579	209.834.317.888	78,95
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	77.019.175.680	75.962.115.306	98,63
	Lain-lain PAD Yang Sah	67.764.807.533	67.406.954.556	99,47
	Total PAD	2.102.131.226.792	1.841.670.597.133	87,61
2012	Pajak Daerah	1.909.562.850.000	1.852.977.636.887	97,04
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	203.721.977.378	180.564.768.764	88,63
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	97.652.321.173	97.696.057.373	100,04
	Lain-lain PAD Yang Sah	71.198.394.876	72.749.474.551	102,18
	Total PAD	2.282.135.543.427	2.203.987.937.575	96,58
2013	Pajak Daerah	2.118.292.666.000	2.192.178.360.304	103,49
	Hasil Retribusi Yang Dipisahkan	235.196.801.853	235.826.209.899	100,27
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	111.966.678.336	111.967.697.969	100,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	82.973.987.903	253.529.471.352	305,55
	Total PAD	2.548.430.134.092	2.793.501.739.524	109,62
Rata-rata		1.763.284.569.187	1.702.847.419.334	96,57

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan rincian data pada tabel 17 dapat dianalisis bahwa realisasi komponen penyumbang PAD selalu mengalami peningkatan. Secara umum

persentase pencapaian dari pos Lain-lain PAD Yang Sah merupakan persentase pencapaian komponen PAD yang selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan dalam lima tahun periode 2009-2013. Hanya pada tahun 2011 persentase pencapaian Lain-lain PAD Yang Sah dibawah seratus persen (100%), yang artinya target Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun 2011 tidak dapat tercapai. Besarnya persentase pencapaian Lain-lain PAD Yang Sah dalam lima tahun periode 2009-2013 tersebut adalah 165,28%, 128,94%, 99,47%, 102,18%, dan 305,55%. Tingkat pencapaian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah di tahun 2011 merupakan tingkat pencapaian terendah selama lima tahun periode 2009-2013, dan di tahun 2013 merupakan tingkat pencapaian tertinggi.

Secara umum Hasil Retribusi Yang Dipisahkan merupakan komponen PAD dengan persentase tingkat pencapaian terendah di antara persentase pencapaian komponen PAD yang lain selama lima tahun periode 2009-2013. Rata-rata tingkat pencapaian dibawah 100% (seratus persen). Hanya pada tahun 2013 tingkat pencapaian Hasil Retribusi Yang Dipisahkan melebihi 100%, yang artinya target pada tahun 2013 dapat tercapai. Persentase pencapaian realisasi Hasil Retribusi Yang Dipisahkan selama lima tahun periode 2009-2013 tersebut adalah 67,16%, 63,25%, 78,95%, 88,63%, dan 100,27%.

Pada tabel 17 dapat dilihat bahwa Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan PAD yang menjadi andalan pemerintah Kota Surabaya. Pajak Daerah seperti menjadi primadona dan penopang utama bagi PAD. Pajak Daerah memang merupakan pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah, maka dari itu

Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha menaikkan target penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya. Hal tersebut tercermin dari target yang ditentukan dan realisasi yang ada. Persentase tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah selama lima tahun periode 2009-2013 selalau mengalami fluktuasi. Besarnya persentase tingkat pencapaian tersebut adalah 91,02%, 90,34%, 87,99%, 97,04, dan 103,49. Tahun 2011 merupakan tingkat pencapaian dengan persentase terendah dan tahun 2013 merupakan tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah tertinggi dalam lima tahun periode 2009-2013. Pendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya selama lima tahun periode 2009-2013 dilihat dari jumlah realisasi yang ada selalu mengalami peningkatan. Besarnya realisasi Pajak Daerah tersebut adalah Rp 442.891.034.333, Rp 525.403.484.538, Rp 1.488.467.209.383, Rp 1.852.977.636.887, dan Rp 2.192.178.360.304. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2009 dan realisasi terbesar terjadi pada tahun 2013.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah di tahun 2011 terlihat mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2009 atau 2010. Salah satu penyebab kenaikan penerimaan pendapatan tersebut adalah berasal dari pendaerahan PBB P2 yang telah dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Penerimaan pendapatan PBB Perkotaan Surabaya secara penuh telah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya mulai tahun 2011 dan tidak ada sistem bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.

Peningkatan realisasi atas komponen PAD sangat berpengaruh terhadap realisasi PAD yang diterimanya, sehingga realisasi PAD Kota Surabaya tahun 2009-

2013 mengalami pula peningkatan. Tahun 2009 realisasi PAD Kota Surabaya sebesar Rp 775.678.553.796 dengan tingkat pencapaian 91,20%. Tahun 2010 realisasi PAD Kota Surabaya sebesar Rp 899.398.268.643 dengan tingkat pencapaian 87,05%. Realisasi PAD Kota Surabaya tahun 2011 terlihat mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2010. Realisasi PAD tahun 2011 sebesar Rp 1.841.670.597.133 dengan tingkat pencapaian 87,61%. Tahun 2012 realisasi PAD Kota Surabaya sebesar Rp 2.203.987.937.575 dengan tingkat pencapaian 96,58%. Pada Tahun 2013 realisasi PAD Kota Surabaya sebesar Rp 2.793.501.739.524 dengan tingkat pencapaian 109,62. Tingkat pencapaian di tahun 2013 merupakan tingkat pencapaian tertinggi dari tahun 2009-2013 dan juga merupakan realisasi PAD terbesar selama lima tahun periode 2009-2013. Sedangkan tingkat pencapaian realisasi pada tahun 2010 merupakan tingkat pencapaian realisasi terendah dalam lima tahun periode 2009-2013 yaitu 87,05%. Rata-rata realisasi penerimaan PAD selama 5 tahun adalah sebesar Rp 1.702.847.419.334 dengan tingkat pencapaian 96,57%.

Realisasi PAD Kota Surabaya tahun 2011 terlihat mengalami peningkatan yang signifikan. Penyumbang terbesar adanya peningkatan PAD di tahun 2011 tersebut berasal dari Pajak Daerah, dimana pada tahun tersebut PBB Perkotaan Surabaya telah dikelola oleh DPPK Kota Surabaya, dan salah satu penyebab kenaikan realisasi Pajak Daerah maupun PAD berasal dari realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya yang besar. Selain dari realisasi PBB Perkotaan, peningkatan PAD yang signifikan juga disebabkan adanya realisasi dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) yang besar pula. BPHTB merupakan komponen pajak yang sistem pengelolaannya di daerahkan mulai tahun 2011. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan dan BPHTB tersebut mulai tahun 2011 seutuhnya menjadi pendapatan bagi pemerintah Kota Surabaya tanpa adanya sistem bagi hasil dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya pendaerahan PBB P2 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Surabaya sehingga mulai tahun 2011 Kota Surabaya tidak mendapatkan transfer dana bagi hasil PBB P2 dari pemerintah pusat.

Realisasi penerimaan PAD Kota Surabaya yang selalu mengalami peningkatan khususnya pada 2011-2013 diikuti dengan meningkatnya tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DPPK Kota Surabaya. Peningkatan realisasi PAD tersebut bukan hanya berasal dari realisasi penerimaan PBB Perkotaan yang besar saja, namun hal tersebut berasal dari jenis pajak daerah lain yang realisasinya besar pula, yaitu dari jenis pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Peningkatan PAD dan tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya erat kaitannya dengan kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya. Dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya selama tahun 2011-2013 mengalami penurunan walaupun tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi PBB Perkotaan sangat berkaitan dengan PAD. Hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan PBB Perkotaan dan realisasi PAD menjadi dasar perhitungan keduanya. Perbandingan tingkat

efektivitas penerimaan PBB Perkotaan dan kontribusi yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18: Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah (%)	Kriteria Kontribusi	Kontribusi Terhadap PAD (%)	Kriteria Kontribusi
2011	70,23	Kurang Efektif	33,05	Cukup Baik	27,08	Sedang
2012	72,39	Kurang Efektif	30,89	Cukup Baik	25,97	Sedang
2013	86,52	Cukup Efektif	28,91	Sedang	22,69	Sedang
Rata-rata	76,38	Kurang Efektif	31,1	Cukup Baik	25,24	Sedang

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada tahun 2011 sebesar 70,23% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif, namun demikian kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah sebesar 33,05% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik. Sedangkan kontribusi yang diberikan kepada PAD sebesar 27,08% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya mengalami peningkatan, sehingga menjadi sebesar 72,39% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif, sedangkan kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah dan PAD mengalami penurunan menjadi sebesar 30,89% dan 25,97% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik dan sedang. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2013 mengalami peningkatan kembali, sehingga menjadi

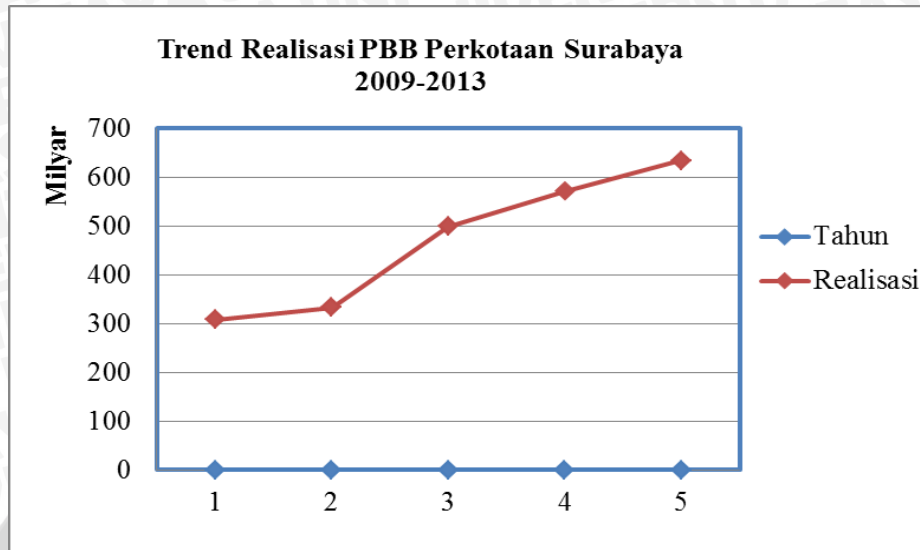
sebesar 86,52% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif, sedangkan kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah dan PAD mengalami penurunan kembali pula dari kontribusi yang diberikan tahun sebelumnya, sehingga kontribusi yang diberikan menjadi sebesar 28,91% dan 22,69% dengan kriteria nilai interpretasi masing-masing sedang.

Berdasarkan perbandingan tingkat efektivitas dan kontribusi PBB Perkotaan Surabaya tahun 2011-2013 secara umum menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tidak memberikan dampak terhadap kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah dan juga PAD. Hal tersebut terlihat pada perbandingan tahun 2012 dan 2013. Tingkat efektivitas pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan, namun demikian kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah dan PAD mengalami penurunan. Adanya ketidakselarasan antara tingkat efektivitas dan kontribusi dikarenakan adanya perbedaan dasar perhitungan yang digunakan. Tingkat efektivitas mengacu pada realisasi dan target penerimaan PBB Perkotaan, sehingga apabila realisasi penerimaan mendekati target yang ditentukan semakin besar pula tingkat efektivitas yang diperoleh. Sedangkan dasar perhitungan kontribusi menggunakan realisasi PBB Perkotaan dengan realisasi Pajak Daerah secara keseluruhan dan realisasi PAD secara keseluruhan pula. Semakin besar realisasi penerimaan Pajak Daerah atau PAD yang diterima, apabila tidak diikuti dengan realisasi PBB Perkotaan yang paling besar diantara komponen Pajak Daerah lainnya, dapat dipastikan kontribusi yang diberikan mengalami penurunan.

3. Potensi PBB Perkotaan Surabaya 2014-2016

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya melalui PADnya masing-masing. Pendaerahan PBB Perkotaan Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih jeli dalam menggali potensi-potensi penerimaan PBB di daerahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan upaya-upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan pendapatan penerimaan dari sektor PBB tersebut.

Berdasarkan analisis target dan realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009-2013 yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa realisasinya selalu mengalami peningkatan. Melihat fenomena tersebut maka potensi PBB Perkotaan Surabaya dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau *least square method*. Penggunaan analisis dengan metode tersebut dikarenakan kecenderungan kenaikan realisasi yang terjadi selama tahun 2009-2013. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya dalam kurun waktu lima tahun periode 2009 hingga 2013 dapat diketahui sebesar Rp 308.143.066.275, Rp 333.129.116.112, Rp 498.640.108.489, Rp 572.292.265.076, dan Rp 633.727.929.627. Kecenderungan peningkatan realisasi PBB Perkotaan Surabaya selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9: Trend Realisasi PBB Perkotaan Surabaya Tahun 2009-2013

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan gambar 9 terlihat jelas bahwa realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada tahun ke-1 sampai tahun ke-5 atau selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut maka analisis trend dengan metode *least square* dipilih sebagai metode peramalan potensi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya untuk tahun periode 2014-2016. Hal tersebut dikarenakan kecenderungan yang selalu meningkat.

Bentuk persamaan yang digunakan untuk melakukan penghitungan peramalan potensi pendapatan PBB Perkotaan Surabaya adalah menggunakan rumus matematik yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

(Sudjana, 1996:315)

Keterangan:

Y = Variabel yang diramalkan

a = Bilangan konstan

b = Koefisien arah regresi linier

X = Variabel waktu (tahun)

Sedangkan untuk mencari nilai konstanta (a) dan koefisien regresi (b) adalah:

$$a = \Sigma Y / N \text{ dan } b = \Sigma XY / \Sigma X^2$$

Berdasarkan bentuk persamaan yang ada maka langkah analisis pertama adalah dengan menghitung jumlah nilai variabel X, Y, X^2 , dan XY. Penghitungan tersebut sebagai dasar atau langkah untuk menghitung dan mengetahui nilai konstan a dan koefisien b. Penentuan nilai X dimulai dari titik tengah nol (0) pada periode data yang ada. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada periode tahun 2009-2013 dijadikan dasar sebagai variabel Y dalam perhitungan ini, sehingga nilai X^2 dan XY dapat diketahui. Perhitungan nilai variabel X, Y, X^2 , dan XY dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19: Perhitungan variabel X dan Y

Tahun (N)	X	Y	X^2	XY
2009	-2	308.143.066.275	4	-616.286.132.550
2010	-1	333.129.116.112	1	-333.129.116.112
2011	0	498.640.108.489	0	0
2012	1	572.292.265.076	1	572.292.265.076
2013	2	633.727.929.627	4	1.267.455.859.254
Σ	0	2.345.932.485.579	10	890.332.875.668

Sumber: Data diolah, 2014

Nilai a diperoleh sebesar: $a = \Sigma Y / N$
 $= 2.345.932.485.579 / 5 = 469.186.497.115,80$

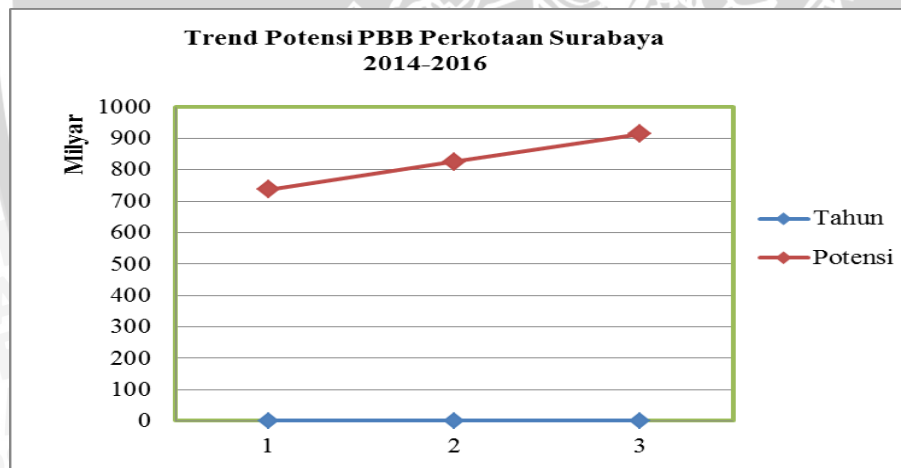
Nilai b diperoleh sebesar: $b = \Sigma XY / \Sigma X^2$
 $= 890.332.875.668 / 10 = 89.033.287.566,80$

Berdasarkan persamaan yang ada, maka potensi pendapatan PBB Perkotaan untuk tiga tahun kedepan, yaitu tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20: Potensi PBB Perkotaan Surabaya tahun 2014-2016

Tahun	Persamaan ($Y = a + bX$)	Potensi (Rp)
2014	$469.186.497.115,80 + (89.033.287.566,80 \times 3)$	736.286.359.816,20
2015	$469.186.497.115,80 + (89.033.287.566,80 \times 4)$	825.319.647.383,00
2016	$469.186.497.115,80 + (89.033.287.566,80 \times 5)$	914.352.934.949,80

Sumber: Data diolah, 2014



Gambar 10: Trend Potensi PBB Perkotaan Surabaya tahun 2014-2016

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 20 dan gambar 10 dapat diketahui bahwa potensi pendapatan PBB Perkotaan Surabaya selama tiga tahun kedepan, tahun ke-1 sampai tahun ke-3 atau pada tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Potensi PBB Perkotaan Surabaya tahun 2014 sebesar Rp 736.286.359.816,20, potensi penerimaan

tahun 2015 sebesar Rp 825.319.647.383,00, dan tahun 2016 sebesar Rp 914.352.934.949,80. Potensi PBB Perkotaan yang selalu mengalami trend peningkatan tersebut dikarenakan trend realisasi yang terjadi selama tahun 2009-2013 juga selalu mengalami peningkatan. Analisis potensi tersebut merupakan gambaran awal atas potensi PBB Perkotaan yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Persiapan yang matang sudah seharusnya dilakukan mulai dari sekarang.

4. Kendala DPPK Kota Surabaya Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan PBB Perkotaan

Terjadinya fluktuasi penerimaan Pendapatan Daerah baik yang berasal dari PAD maupun komponen sumber Pendapatan Daerah lainnya di Kota Surabaya, mungkin juga dialami daerah-daerah lainnya. Fluktuasi pendapatan tersebut berdampak pula terhadap tingkat efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan yang juga mengalami fluktuasi. Fenomena terjadinya fluktuasi yang terjadi merupakan cerminan dari adanya perubahan iklim ekonomi yang timbul di Kota Surabaya. Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Surabaya diuntut aktif dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya. Kota Surabaya harus jeli melihat segala potensi yang ada di wilayahnya. Tingkat efektivitas penerimaan merupakan cerminan bagaimana kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan jumlah penerimaan Pendapatan Daerah. Realisasi penerimaan selalu berdampak terhadap tingkat efektivitas dan kontribusi pendapatan yang diberikan. Hal tersebut

juga berdampak terhadap laju pertumbuhan pendapatan daerah dan pos-pos pendapatan yang ada didalamnya.

Pendaerahan PBB Perkotaan membawa dampak yang potensial bagi pemerintah Kota Surabaya. Optimalisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari pos Pendapatan Asli Daerah selalu ditingkatkan dari sektor tersebut. Bagi Pemerintah Kota Surabaya pendaerahan PBB tersebut membawa dampak yang sangat baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sudah dirasakan mulai tahun 2011, dimana realisasi PBB Perkotaan Surabaya seutuhnya menjadi pendapatan bagi Pemerintah Kota Surabaya. Ada dampak positif maka ada pula negatifnya. Beberapa dampak negatif atas pendaerahan PBB Perkotaan kepada Pemerintah Kota Surabaya masih dirasakan sampai saat ini. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus Sapto Purnomo, SE, selaku Koordinator Pendataan PBB DPPK Kota Surabaya sebagai berikut:

“Secara otomatis dengan adanya pelimpahan ini selain menambah PAD, kita juga punya kewajiban menagih piutang yang dari kanwil. Kendala-kendalanya dari data yang dialihkan ke kita itu dari pihak DJP banyak terdapat yang tidak sesuai, seperti double NOP (Nomor Objek Pajak), objek pajak yang tidak ditemukan, perubahan-perubahan yang tidak dilaporkan, orangnya sudah ganti atau sudah pindah.” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 13.15 di ruang bidang pendapatan pajak daerah DPPK Kota Surabaya)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui dampak negatif dari adanya pengalihan PBB Perkotaan Surabaya dari DJP kepada DPPK. Dampak tersebut seperti munculnya piutang pajak atau tunggakan pajak yang harus ditagih oleh DPPK. Hal tersebut memberi kesan negatif dikarenakan data yang diberikan oleh DJP banyak yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, seperti

terdapat double NOP (Nomor Objek Pajak), objek pajak yang tidak ditemukan, perubahan-perubahan data objek pajak maupun wajib pajak yang tidak dilaporkan. Namun demikian munculnya piutang pajak sebenarnya juga merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah Surabaya. Hal tersebut dikarenakan apabila pihak DPPK dapat menagih piutang pajak tersebut maka penerimaan PBB Perkotaan pun akan meningkat pula. Dalam penanganannya DPPK harus ekstra kerja keras untuk melakukan sortir data atau pembaharuan data perpajakan masyarakat Surabaya. Sampai saat ini hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh DPPK dalam mengoptimalkan PADnya. Kondisi yang ada tidak menjadikan Kota Surabaya menjadi *pesimistis* atau *underestimate* dalam mengelola PBB tersebut. Target penerimaan dari sektor PBB Perkotaan selalu dinaikkan sebagai bentuk optimisme dalam bekerja, namun hal tersebut juga berdasarkan perhitungan potensi yang ada. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB atau kendala yang dialami pihak DPPK dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB juga disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Anggaran DPPK Kota Surabaya, Bapak Drs. Gruda Arifia Witjaksana Tetra, M.Si, yang mengatakan bahwa:

“Kendala-kendala lain seperti ada yang belum merasa memiliki Surabaya, kesadaran WP kurang. Terus tadi, tidak tercapainya target juga adanya double NOP, yang dulunya pribadi jadi kosong, contohnya rumah dibeli dijadikan gereja, lahan yang digunakan untuk panti asuhan atau jadi fasum (fasilitas umum), masjid, kita tidak boleh mengenakan pajak terhadapnya, ada aturannya”. (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 13.35 di ruang bidang anggaran DPPK Kota Surabaya)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab berfluktuasinya penerimaan PBB atau hambatan pihak DPPK dalam mengoptimalkan

pendapatan PBB Perkotaan. Faktor tersebut berasal dari adanya penilaian kembali tarif atau revisi tarif dan jumlah WP, wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap petugas pajak dalam menentukan tarif, kurangnya kesadaran WP dalam membayar kewajiban perpajakannya, adanya NOP ganda, berubahnya objek pajak yang awalnya bersifat pribadi menjadi fasum (fasilitas umum) yang dikecualikan dari pengenaan pajak, WP yang tidak bisa dilacak keberadaannya seperti pindah atau mutasi, dan adanya alamat palsu dari data yang ada.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa kendala atau faktor penghambat DPPK dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB Perkotaan adalah:

1. Data dari DJP yang tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi lapangan.
2. Adanya Nomor Objek Pajak (NOP) ganda.
3. Objek Pajak yang tidak ditemukan atau adanya data palsu.
4. Wajib Pajak yang tidak mau membayar karena merasa terbebani dengan tarif yang dikenakan atau tidak percaya dengan fiskus.
5. Perubahan objek pajak, yang dulunya dikenakan pajak sekarang berubah menjadi fasilitas umum yang tidak bisa dikenakan pajak.

5. Upaya DPPK Kota Surabaya Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan PBB Perkotaan

Tidak tercapainya target penerimaan PBB Perkotaan Surabaya oleh pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (DPPK) menuntut adanya strategi atau upaya yang lebih baik. Fenomena yang ada di lapangan tidak membuat pemerintah Kota Surabaya gentar dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB Perkotaan. Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor PBB tersebut terus digalakkan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan. Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti atau pengungkapan pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak dilakukan oleh wajib pajak. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali potensi-potensi dari objek PBB Perkotaan yang baru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau mencari wajib pajak yang belum terkena kewajiban pajak.

Upaya yang dilakukan pihak DPPK salah satunya adalah melakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Koordinator PBB DPPK Kota Surabaya, Bapak Agus Sapto Purnomo, SE, yang mengatakan bahwa:

“PBB ini kan baru dilimpahkan tahun 2011, jadi tahun 2009-2010 merupakan data Kantor Pelayanan Pajak. Target yang ada merupakan target yang telah ditetapkan di awal tahun dan itupun sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Surabaya dan Walikota, dan penetapan target itu berangkat dari potensi yang ada di Kota Surabaya itu sendiri. Dari target yang telah ditentukan kita berusaha secara optimal bagaimana untuk mencapai target yang ada, bukan karena kita memang sengaja untuk dibawah target. Kalaupun

terlepas diakhir tahun target tidak terpenuhi, kedepannya kita selalu melakukan evaluasi lagi, baik dari kinerja SDM dilapangan ataupun dari potensi-potensi yang bisa digali lagi itu apa dan masalah-masalahnya itu apa yang bisa kita benahi.” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 13.15 di ruang bidang pendapatan Pajak Daerah DPPK Kota Surabaya)

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa target PBB Perkotaan Surabaya yang ditetapkan telah berdasarkan potensi Kota Surabaya sendiri dan hal tersebut merupakan suatu acuan dasar bagi pihak DPPK untuk mengoptimalkan PADnya. Secara teknis, semua tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang ada. Evaluasi setiap tahun pun selalu dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja ditahun selanjutnya. Evaluasi yang dilakukan dimulai dari kinerja SDM DPPK Kota Surabaya serta mengevaluasi potensi-potensi yang bisa digali lagi guna mengoptimalkan penerimaan PBB Perkotaan di tahun berikutnya. Selain hal tersebut pemberian insentif dan disinsentif tarif pajak juga dilakukan.

Pemberian insentif untuk bangunan cagar budaya ataupun pemberian disinsentif untuk pemilik gedung yang kurang peduli pada lingkungan sekitarnya merupakan upaya awal dalam mengoptimalkan pendapatan PBB Perkotaan Surabaya. Besarnya pemberian insentif dan disinsentif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Insentif yang diberikan yaitu berupa pengurangan tarif sebesar 50% untuk pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang ramah lingkungan atau sebagai cagar budaya, dan disinsentif yang diberikan berupa penambahan tarif 50% dari tarif yang seharusnya untuk pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang tidak ramah lingkungan atau menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Beberapa upaya lainnya yang

dilakukan DPPK dalam pengoptimalan PBB Perkotaan disampaikan oleh Bapak Agus Spto Purnomo, SE, selaku Koordinator Pendataan PBB DPPK Kota Surabaya yang mengatakan bahwa:

“Dari realisasinya dapat dilihat pendapatan PBB naik terus, hal tersebut dikarenakan selain mengoptimalkan penagihan piutang, kita juga selalu mendata objek-objek baru, melakukan penilaian kembali, atau revisi tarif atau objek pajak. Untuk Surabaya penilaian kembali objek pajak atau revisi tarif kita lakukan setiap tahun, berbeda dengan pusat yang dilakukan tiga tahun sekali”. (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 13.15 di ruang bidang pendapatan pajak daerah DPPK Kota Surabaya)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pihak DPPK dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB adalah dengan mengoptimalkan penagihan piutang pajak, mendata objek pajak dan wajib pajak baru, dan melakukan penilaian tarif atau penilaian kembali NJOP setiap tahunnya. Pelatihan sumber daya manusia pun juga dilakukan oleh pihak DPPK Kota Surabaya, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Gruda Arifia Witjaksana Tetra, M.Si, selaku Kepala Seksi Bidang Anggaran DPPK Kota Surabaya sebagai berikut:

“Upaya pertama kita mengacu pada kebijakan-kebijakan yang berlaku, yang kedua dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan pajak, dan juru sita”, dan juga “kita turun ke lapangan atau melakukan verifikasi lapangan. Kita akan tau keadaan yang sesungguhnya, yang dulunya rumah ini satu lantai sekarang jadi dua lantai, penemuan objek pajak baru yang belum didata oleh KPP Pratama dulu, kita update terus.” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 13.35 di ruang bidang anggaran DPPK Kota Surabaya)

Berdasarkan hal tersebut dan hasil wawancara peneliti dengan responden dapat diketahui bahwa upaya DPPK dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB Perkotaan terus dimaksimalkan. Strategi “jemput bola” pun juga dilakukan oleh

pihak DPPK dengan menggunakan mobling (mobil keliling) yang mendatangi kantor-kantor kelurahan di Surabaya. Selain itu DPPK Kota Surabaya juga melakukan kampanye atau sosialisasi taat pajak melalui media cetak dan juga media elektronik seperti bekerja sama dengan televisi lokal dan menambah jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pajak Daerah. Hal tersebut guna meningkatkan wawasan taat pajak kepada masyarakat Surabaya dengan memberikan pelayanan yang maksimal sebagai upaya optimalisasi penerimaan PAD khususnya dari sektor PBB Perkotaan.

Berdasarkan pemaparan dan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan DPPK sebagai strategi optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah khususnya PBB Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan terhadap pemungutan PBB Perkotaan dengan melakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya.
2. Melakukan sortir data yang diberikan DJP kepada pihak DPPK
3. Melakukan pelatihan terhadap SDM DPPK bekerjasama dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara) di Jakarta.
4. Menjalin komunikasi dengan pihak DJP.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
6. Penambahan 3 UPTD Pajak Daerah ditahun 2011 sehingga jumlah UPTD saat ini sebanyak 8 UPTD.

7. Memberikan insentif (rangsangan) kepada aparat DPPK apabila target yang ditentukan dapat tercapai.
8. Melakukan strategi jemput bola dengan sarana mobling (mobil keliling).
9. Mengadakan survey lapangan untuk mendata wajib pajak dan objek pajak baru.
10. Meninjau kembali penentuan tarif dan NJOP yang telah ditetapkan dan pengembangan sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada dan mengkaji ulang Peraturan Daerah tersebut untuk diajukan perubahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penerimaan PBB Perkotaan Surabaya dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dalam lima tahun periode 2009-2013, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD Kota Surabaya sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013. Realisasi PAD Kota Surabaya terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 775.678.553.796, sedangkan realisasi PAD terbesar terjadi pada tahun 2013 dengan nominal Rp 2.793.501.739.524. Rata-rata penerimaan PAD Kota Surabaya sebesar Rp 1.702.847.419.334.
2. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2009, pada saat PBB Perkotaan Surabaya masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebesar 93,84% dengan kriteria nilai interpretasi efektif. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2011, pada saat PBB Perkotaan Surabaya mulai dikelola oleh DPPK Kota Surabaya, yaitu sebesar 70,23% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif.

Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP (2009-2010) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013). Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP (2009-2010) sebesar 86,45% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013) sebesar 76,38% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif.

3. Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Surabaya dalam tiga tahun periode 2011-2013 selalu mengalami penurunan. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 33,50% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik. Sedangkan kontribusi PBB Perkotaan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 28,91% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Rata-rata kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah sebesar 31,10% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik.

Kontribusi PBB Perkotaan Surabaya terhadap PAD Kota Surabaya tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 27,08% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Sedangkan kontribusi PBB Perkotaan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 22,69% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Rata-rata

kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD sebesar 24,99% dengan kriteria nilai interpretasi sedang.

4. Laju Pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya dan PAD Kota Surabaya dalam kurun waktu lima tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuatif. Laju pertumbuhan PBB Perkotaan Surabaya tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 49,68%. Laju pertumbuhan PBB Perkotaan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,11%. Rata-rata laju pertumbuhan PBB Perkotaan sebesar 16,66%.

Laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 104,77%. Laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 15,95. Rata-rata laju pertumbuhan PAD Kota Surabaya sebesar 33,43%.

5. Peningkatan PAD Kota Surabaya selama tahun 2011-2013 diikuti dengan meningkatnya efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya, namun demikian peningkatan efektivitas tersebut tidak seiring dengan kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya. Tingkat efektivitas penerimaan meningkat namun kontribusi yang diberikan selama tahun 2011-2013 mengalami penurunan.
6. Potensi pendapatan PBB Perkotaan Surabaya untuk tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Potensi pendapatan PBB Perkotaan Surabaya dalam

tiga tahun periode 2014-2016 sebesar Rp 736.286.359.816,20, Rp 825.319.647.383,00, dan Rp 914.352.934.949,80.

7. Secara keseluruhan pendaerahan PBB Perkotaan Surabaya membawa dampak yang baik terhadap Pendapatan Daerah Surabaya. Hal tersebut terlihat pada realisasi PAD, tingkat kontribusi dan laju pertumbuhan yang menunjukkan hasil yang sangat baik di tahun 2011. Namun demikian hal tersebut tidak terlihat pada tingkat efektivitas pencapaian PBB Perkotaan di tahun 2011. Pada saat PBB Perkotaan mulai dikelola pemerintah kota Surabaya, tingkat efektivitas penerimaan di tahun 2011 menunjukkan hasil yang kurang baik. Berdasarkan hal tersebut dapat diindikasikan bahwa pemerintah Kota Surabaya masih gugup atau kurang maksimal dalam rangka pengelolaan PBB Perkotaan di tahun pertamanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam rangka optimalisasi PBB Perkotaan sehingga target yang ada dapat terealisasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD dan Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) lebih giat lagi dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD

khususnya dari sektor PBB Perkotaan. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan mobling (mobil keliling) yang tersedia. Pada saat satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran PBB hendaknya mobling lebih berperan aktif ke wilayah-wilayah kelurahan yang ada di Kota Surabaya.

2. Dibentuknya sub seksi baru dalam bidang Pajak Daerah yang menangani khusus tentang PBB dan BPHTB, karena selama ini penanganan PBB dan BPHTB masih berada dibawah naungan seksi Pajak Parkir dan Penerangan Jalan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti UPTD, DJP, dan Kecamatan atau Kelurahan, dan juga instansi-instansi lain yang berkaitan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB Perkotaan.
4. Melakukan integrasi data dari setiap bidang yang berada dalam wilayah kerja DPPK, sehingga tidak ada data yang berbeda/rancu dari setiap bidang. Hal lain yang perlu dilakukan DPPK adalah melakukan transparansi hasil penerimaan pajak melalui website atau media lainnya guna menumbuhkan kepercayaan WP terhadap pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat.
5. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah khususnya PBB Perkotaan, maka DPPK perlu meningkatkan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang berada di Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik baik radio maupun televisi

dengan cara mengadakan talkshow atau bincang pajak dan juga bisa secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat guna meningkatkan sadar pajak.

6. Skill aparaturnya DPPK juga perlu ditingkatkan. Hal tersebut guna memenuhi tuntutan kebutuhan yang ada. Peningkatan skill aparaturnya perlu ditingkatkan dari sisi teknis dilapangan dan teknis administrasi di kantor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengadaan diklat atau seminar-seminar yang cukup dan meningkatkan kerjasama dengan pihak atau instansi yang relevan.
7. Bagi daerah yang baru mengelola PBB P2-nya maka hendaknya mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dengan matang. Hal tersebut berguna untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pemungutan PBB tersebut. Hal yang sangat perlu disiapkan dengan matang adalah adanya perda yang mengatur secara teknis, jumlah personil dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, dan teknis dilapangan
8. Bagi daerah yang melakukan pengelolaan PBB P2-nya baru mulai tahun 2013 atau tahun 2014, hendaknya melakukan studi banding pada DPPK Surabaya yang merupakan *pilot project* atas pendaerahan PBB P2 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia ed.3*. Yogyakarta: Andi
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Farida, Ai Siti. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT Alumni Bandung
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah: Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- . 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Muluk, M.R Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing

Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI

Nasution, S. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara

Prakosa, Bambang Kesit. 2006. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

_____. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus edisi 6 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan edisi revisi 2001 cetakan keempat*. Bandung: Refika Aditama

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak ed.5*. Jakarta: Salemba Empat

Sudjana. 1996. *Metoda Statistika ed. 6*. Bandung: Tarsito

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia ed.8*. Jakarta: Salemba Empat

_____. 2011. *Perpajakan Indonesia ed.10 buku 2*. Jakarta: Salemba Empat

Widjaja, H.A.W. 2004. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

_____. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

_____. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers

Dokumen:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya

Purnomo, Herry. 2010. PBB-P2 dan BPHTB Menjadi Pajak Daerah: Peran Pemerintah Pusat dalam Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB. *Jurnal Media Keuangan*, Vol. V No. 40:1-35

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Internet:

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2014. Diakses pada tanggal 10 Januari 2014 dari <http://surabayakota.bps.go.id/>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. 2014. Diakses pada tanggal 10 Januari 2014 dari <http://dispendukcapil.surabaya.go.id>

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. “Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah”, diakses tanggal 10 September 2013 dari <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>

Rangkasa, Edgar, dan Zainuddin. 2012. “Definisi dan Prinsip Otonomi Daerah”, diakses tanggal 8 September 2013 dari <http://www.phylopop.com/2012/05/definisi-dan-prinsip-otonomi-daerah.html>

Sidik, Machfud. 2002.” Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah” diakses tanggal 8 September 2013 dari <http://egovrank.gunadarma.ac.id/keuangan/article/324/379/index.htm.pdf>

**ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2009-2011**

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	APBD 2009	REALISASI 2009	%	APBD 2010	REALISASI 2010	%	APBD 2011	REALISASI 2011	%
4 1	PAD	850.517.919.183	775.678.553.796	91,20	1.033.208.022.442	899.398.268.643	87,05	2.102.131.226.792	1.841.670.597.133	87,61
4 1 1 01	PAJAK DAERAH	486.582.620.000	442.891.034.333	91,02	581.581.810.000	525.403.484.538	90,34	1.691.550.000.000	1.488.467.209.383	87,99
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0,00	0	0	0,00	710.000.000.000	498.640.108.489	70,23
4 1 2	HASIL RETRIBUSI YANG DIPISAHKAN	244.573.056.153	164.247.724.956	67,16	288.713.893.269	182.608.541.601	63,25	265.797.243.579	209.834.317.888	78,95
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	43.601.522.306	43.324.809.294	99,37	63.581.595.595	63.304.547.606	99,56	77.019.175.680	75.962.115.306	98,63
4 1 4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	75.760.720.724	125.214.985.213	165,28	99.330.723.578	128.081.694.898	128,94	67.764.807.533	67.406.954.556	99,47
4 2	DANA PERIMBANGAN	1.542.368.257.097	1.448.259.536.803	93,90	1.593.973.028.456	1.405.938.694.132	88,20	973.067.060.126	963.419.947.354	99,01
4 2 1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	747.948.686.097	653.580.694.304	87,38	881.554.756.456	693.520.422.132	78,67	227.117.433.126	234.282.563.354	103,15
4 2 1 01	BAGI HASIL PAJAK	744.655.022.212	651.502.581.259	87,49	876.222.134.496	686.984.290.722	78,40	221.518.180.068	225.590.330.815	101,84
4 2 1 02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	3.293.663.885	2.078.113.045	63,09	5.332.621.960	6.536.131.410	122,57	5.599.253.058	8.692.232.539	155,24
4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	765.885.571.000	766.061.926.499	100,02	652.532.472.000	652.532.472.000	100,00	679.450.127.000	679.262.759.000	99,97
4 2 3 01 02	Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi	28.534.000.000	28.616.916.000	100,29	59.885.800.000	59.885.800.000	100,00	66.499.500.000	49.874.625.000	75,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	360.299.521.575	417.324.931.829	115,83	617.556.788.729	689.962.701.335	111,72	896.541.317.259	909.100.178.376	101,40
	PENDAPATAN HIBAH	0	0	0,00	0	0	0,00	0	600.000.000	100,00
4 3 3	DANA BAGI HASIL DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	347.453.581.575	387.872.848.718	111,63	353.546.195.901	441.429.059.739	124,86	490.013.627.911	509.508.087.368	103,98
4 3 4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	0	16.217.550.000	100,00	207.386.261.800	203.857.336.800	98,30	386.950.910.320	386.951.310.320	100,00
4 3 5	BANTUAN KEU dari PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	10.215.940.000	10.299.665.000	100,82	33.862.600.000	22.073.350.000	65,19	16.897.200.000	10.364.000.000	61,34
4 3 6	DANA BAGI HASIL LAINNYA	2.630.000.000	2.934.868.111	111,59	2.679.579.028	2.520.802.796	94,07	2.679.579.028	1.551.780.688	57,91
4 3 7	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0,00	20.082.152.000	20.082.152.000	100,00	0	125.000.000	100,00
	PENDAPATAN	2.753.185.697.855	2.641.263.022.428	95,93	3.244.737.839.627	2.995.299.664.110	92,31	3.971.739.604.177	3.714.190.722.863	93,52

**ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2012-2014**

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	APBD 2012	REALISASI 2012	%	APBD 2013	REALISASI 2013	%	APBD 2014
4 1	PAD	2.282.135.543.427	2.203.987.937.575	96,58	2.548.430.134.092	2.793.501.739.524	109,62	2.819.353.960.752
4 1 1 01	PAJAK DAERAH	1.909.562.850.000	1.852.977.636.887	97,04	2.118.292.666.000	2.192.178.360.304	103,49	2.299.721.494.000
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan	790.613.785.000	572.292.265.076	72,39	732.456.308.000	633.727.929.627	86,52	795.000.000.000
4 1 2	HASIL RETRIBUSI YANG DIPISAHKAN	203.721.977.378	180.564.768.764	88,63	235.196.801.853	235.826.209.899	100,27	272.827.108.683
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	97.652.321.173	97.696.057.373	100,04	111.966.678.336	111.967.697.969	100,00	119.416.548.833
4 1 4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	71.198.394.876	72.749.474.551	102,18	82.973.987.903	253.529.471.352	305,55	127.388.809.236
4 2	DANA PERIMBANGAN	1.409.496.932.932	1.433.067.691.897	101,67	1.567.049.863.846	1.460.891.497.629	93,23	1.663.097.075.344
4 2 1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	294.643.844.932	318.214.603.897	108,00	338.843.380.846	270.937.496.629	79,96	396.025.486.344
4 2 1 01	BAGI HASIL PAJAK	283.859.542.304	299.746.830.080	105,60	325.840.995.606	250.770.991.342	76,96	383.023.101.104
4 2 1 02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	10.784.302.628	18.467.773.817	171,25	13.002.385.240	20.166.505.287	155,10	13.002.385.240
4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	1.061.625.528.000	1.061.625.528.000	100,00	1.160.025.693.000	1.160.025.693.000	100,00	1.200.889.359.000
4 2 3 01 02	Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi	53.227.560.000	53.227.560.000	100,00	68.180.790.000	29.928.308.000	43,90	66.182.230.000
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	942.598.934.250	921.611.528.792	97,77	1.031.085.063.003	982.822.168.575	95,32	1.194.632.236.396
	PENDAPATAN HIBAH	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4 3 3	DANA BAGI HASIL DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	607.033.790.222	594.448.090.669	97,93	664.150.585.652	613.629.385.380	92,39	810.682.661.368
4 3 4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	309.819.125.000	309.819.125.000	100,00	359.911.885.000	359.911.885.000	100,00	359.911.885.000
4 3 5	BANTUAN KEU dari PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	23.066.440.000	16.777.098.868	72,73	6.173.385.000	8.238.075.000	133,45	0
4 3 6	DANA BAGI HASIL LAINNYA	2.679.579.028	558.714.255	20,85	757.294.351	950.910.195	125,57	408.429.028
4 3 7	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	8.500.000	100,00	91.913.000	91.913.000	100,00	23.629.261.000
PENDAPATAN		4.634.231.410.609	4.558.667.158.264	98,37	5.146.565.060.941	5.237.215.405.728	101,76	5.677.083.272.492

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2009-2013
Bidang Pendapatan**

No.	Jenis Pajak	2009			2010		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	100.756.473.000	87.452.282.512	86,80	115.021.000.000	100.508.232.155	87,38
2	Pajak Restoran	103.899.977.000	94.758.955.098	91,20	117.000.000.000	115.459.616.842	98,68
3	Pajak Hiburan	26.066.945.000	22.887.628.358	87,80	29.000.000.000	26.612.846.480	91,77
4	Pajak Reklame	85.250.000.000	75.625.320.129	88,71	119.000.000.000	98.705.063.186	82,95
5	Pajak Penerangan Jalan	152.809.225.000	146.240.506.576	95,70	179.810.810.000	165.055.792.194	91,79
6	Pajak Parkir	17.800.000.000	15.926.341.660	89,47	21.750.000.000	19.061.933.681	87,64
7	Pajak Air Tanah	1.957.788.336	1.957.788.336	100,00	1.848.801.461	2.079.839.895	112,50
8	Pajak Bumi dan Bangunan	328.356.194.818	308.143.066.275	93,84	421.350.428.259	333.129.116.112	79,06
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	276.293.866.771	208.617.149.004	75,51	284.371.186.594	215.282.908.180	75,70
	SUB TOTAL A	486.582.620.000	442.891.034.333	91,02	581.581.810.000	525.403.484.538	90,34
	SUB TOTAL B	606.607.849.925	518.718.003.615	85,51	707.570.416.314	550.491.864.187	77,80
	Total Pendapatan	1.093.190.469.925	961.609.037.948	87,96	1.289.152.226.314	1.075.895.348.725	83,46

No.	Jenis Pajak	2011			2012			2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	117.500.000.000	108.205.704.969	92,09	118.319.197.000	126.540.958.476	106,95	142.972.365.000	151.512.102.562	105,97
2	Pajak Restoran	124.000.000.000	131.221.555.319	105,82	159.769.677.000	172.882.689.664	108,21	200.589.735.000	212.068.684.787	105,72
3	Pajak Hiburan	29.500.000.000	29.896.451.597	101,34	32.794.821.000	35.403.716.528	107,96	39.813.427.000	42.124.206.739	105,80
4	Pajak Reklame	126.000.000.000	90.232.362.728	71,61	112.998.024.000	117.601.450.951	104,07	114.107.904.000	114.608.031.713	100,44
5	Pajak Penerangan Jalan	188.800.000.000	192.089.354.040	101,74	248.555.729.000	224.323.267.329	90,25	259.213.788.000	260.675.854.303	100,56
6	Pajak Parkir	25.250.000.000	21.867.038.427	86,60	26.000.000.000	27.286.524.344	104,95	30.708.439.000	35.316.175.120	115,00
7	Pajak Air Tanah	500.000.000	0	0,00	1.241.370.000	1.297.629.300	104,53	1.302.748.000	1.309.986.165	100,56
8	Pajak Bumi dan Bangunan	710.000.000.000	498.640.108.489	70,23	790.613.785.000	572.292.265.076	72,39	732.456.308.000	633.727.929.627	86,52
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	370.000.000.000	416.314.633.814	112,52	419.270.247.000	575.349.135.219	137,23	597.127.952.000	740.835.389.288	124,07
	Total Pendapatan	1.691.550.000.000	1.488.467.209.383	87,99	1.909.562.850.000	1.852.977.636.887	97,04	2.118.292.666.000	2.192.178.360.304	103,49

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Hasil wawancara peneliti (Rudi Saputro) dengan Bapak Agus Sapto Purnomo, SE, selaku Koordinator Pendataan PBB DPPK Kota Surabaya tanggal 20 Januari 2014 pukul 13.15 di ruang bidang pendapatan pajak daerah DPPK Kota Surabaya.

Rudi : “Selamat siang pak, maaf mengganggu sebentar.”

Bpk. Agus : “Ya, tidak apa-apa.”

Rudi : “Begini pak, dilihat dari data yang saya terima kenapa target dan realisasi PBB itu realisasinya selalu dibawah target, apa karena targetnya terlalu tinggi atau potensinya yang kurang?”

Bpk. Agus : “PBB ini kan baru baru limpahkan tahun 2011, jadi tahun 2009-2010 merupakan data Kantor Pelayanan Pajak. Target yang ada merupakan target yang telah ditetapkan di awal tahun dan itupun sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Surabaya dan Walikota, dan penetapan target itu berangkat dari potensi yang ada di Kota Surabaya itu sendiri. Dari target yang telah ditentukan kita berusaha secara optimal bagaimana untuk mencapai target yang ada, bukan karena kita memang sengaja untuk dibawah target. Kalaupun terlepas diakhir tahun target tidak terpenuhi, kedepannya kita selalu melakukan evaluasi lagi, baik dari kinerja SDM dilapangan ataupun dari potensi-potensi yang bisa digali lagi itu apa dan masalah-masalahnya itu apa yang bisa kita benahi.”

Rudi : “Berarti selalu ada evaluasi yang dilakukan ya pak?”

Bpk. Agus : “Jadi sebagai pertanggungjawaban kita evaluasi kekurangan-kekurangan di tahun lalu itu apa supaya tahun depannya bisa lebih baik lagi.”

Rudi : “Dampak lain selain dampak positif yaitu meningkatnya PAD, dampak yang membebani dengan adanya pengalihan PBB tersebut apa pak?”

Bpk. Agus : “Secara otomatis dengan adanya pelimpahan ini selain menambah PAD, kita juga punya kewajiban menagih piutang yang dari kanwil. Kendala-kendalanya dari data yang dialihkan ke kita itu dari pihak DJP banyak terdapat yang tidak sesuai, seperti double NOP (Nomor Objek Pajak), objek pajak yang tidak ditemukan, perubahan-perubahan yang tidak dilaporkan, orangnya sudah ganti atau sudah pindah.”

Rudi : “Upaya apa saja yang telah dilakukan pihak DPPK dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB pak?”

Bpk. Agus : “Dari realisasinya dapat dilihat pendapatan PBB naik terus, hal tersebut dikarenakan selain mengoptimalkan penagihan piutang, kita juga selalu mendata objek-objek baru, melakukan penilaian kembali, atau revisi tarif atau objek pajak. Untuk Surabaya penilaian kembali objek pajak atau revisi tarif kita lakukan setiap tahun, berbeda dengan pusat yang dilakukan tiga tahun sekali”.

Rudi : “Sampai sekarang, bagaimana komunikasi atau koordinasi yang dilakukan DPPK dengan pihak DJP, apakah setelah pengalihan sudah tidak ada komunikasi lagi apa bagaimana pak?”

Bpk. Agus : “Kalau dibilang tidak ada komunikasi lagi ya tidak karena kita sama-sama instansi, jadi masih ada hubungan. Kalau ada permasalahan ya kita lakukan koordinasi. Tapi untuk pengelolaannya kita tangani sendiri 100%.”

Rudi : “Kendala-kendala apa yang masih dialami DPPK dalam pengalihan PBB tadi pak?”

Bpk. Agus : “Kendala-kendala dari data yang dialihkan ke kita itu banyak terdapat yang tidak sesuai seperti double NOP (Nomor Objek Pajak), objek pajak yang tidak ditemukan, perubahan-perubahan yang tidak dilaporkan, orangnya sudah ganti atau sudah pindah.”

Rudi : “Saya rasa sudah cukup pak, terimakasih atas waktunya.”

Bpk. Agus : “Iya, sama-sama. Semoga sukses.”

Rudi : “Amin. Terimakasih.”

Hasil wawancara peneliti (Rudi Saputro) dengan Bapak Drs. Gruda Aarifia Witjaksana Tetra, M.Si selaku Kepala Seksi Bidang Anggaran DPPK Kota Surabaya, pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 13.35 di ruang bidang anggaran DPPK Kota Suabaya.

Rudi : “Selamat siang pak, maaf mengganggu sebentar.”

Bpk. Gruda : “Ya, silahkan. Ada yang bisa saya bantu?”

Rudi : “Langsung saja pak, menurut bapak selaku Kasi Bidang Anggaran, apakah pendaerahan PBB memberikan dampak positif?”

Bpk. Gruda : “Sangat positif. Karena dulunya kita hanya diberi separuh (istilahnya seperti itu) sekarang kita bisa menikmatinya 100%. Coba lihat realisasi PBB tahun 2009 ke 2011, lonjakannya tinggi, hampir 200%. Realisasi PAD dari tahun 2010 ke tahun 2011, lonjakannya tinggi pula. Ini Baru awal-awal kita berjalan.sampai tahun 2013 coba dilihat, naik terus pendapatannya, hanya saja kendala-kendala selalu saja ada, seperti double NOP, terus orangnya sudah pergi atau tidak jelas, sehingga target sampai saat ini belum tercapai.”

Rudi : “Apa upaya intensifikasi untuk optimalisasi pendapatan dari sektor PBB setelah dialihkan ke pihak DPPK?”

Bpk. Gruda : “Upaya pertama kita mengacu pada kebijakan-kebijakan yang berlaku, yang kedua dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan pajak, dan juru sita”.

Rudi : “Apa didatangkan langsung dari praktisi pajak pak?”

Bpk. Gruda : “Itu didatangkan dari diklat. Dari pihak luar yang independent dan ada legalitas pendidik, atau trainernya itu dari pusat, seperti LAN (Lembaga Administrasi Negara).”

Rudi : “Apa ada lagi pak misal dari peraturan-peraturan.”

Bpk. Gruda : “Ya pasti, dengan keadaan yang selalu di *update* kan peraturan-peraturan juga selalu diperbaharui.”

Rudi : “Dari segi ekstensifikasinya pak?”

Bpk. Gruda : “Kita turun ke lapangan atau melakukan verifikasi lapangan. Kita akan tau keadaan yang sesungguhnya, yang dulunya rumah ini satu lantai sekarang jadi dua lantai, penemuan objek pajak baru yang belum didata oleh KPP Pratama dulu, kita update terus.”

Rudi : “Saya lihat dibawah juga ada mobil PBB ya pak?”

Bpk. Gruda : “Mobling (mobil keliling). Itu kita jemput bola mas. Jadi sebelum warga jauh-jauh kesini, kita datangi di kelurahan-kelurahannya, kita beritahukan jadwalnya kapan mobling itu ada, sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak.”

Rudi : “Itu untuk PBB saja apa seluruh Pajak Daerah Pak?”

Bpk. Gruda : “Untuk PBB saja.”

Rudi : “Kalau untuk penambahan UPTD itu baru, apa memang dari dulu sudah ada pak?”

Bpk. Gruda : “Penambahan itu dilaksanakan baru. Dulu kan Cuma lima, sekarang tambah 3 itu fungsinya ya untuk menangani atau kepanjangan tangan dari dinas. Kalau Cuma lima kan nggak nutut.”

Rudi : “Penambahan UPTD itu kapan pak dilakukan?”

Bpk. Gruda : “Tahun 2011. Jadi waktu PBB diserahkan oleh pusat kepada kita untuk dikelola sendiri ya kita perlu untuk menambahkan UPTD untuk mempecepat proses penanganan dan pelayanan masyarakat.”

Rudi : “Kalau dilihat dari fluktuasi PAD kan hampir tidak ada yang 100% apa penyebabnya pak?”

Bpk. Gruda : “Kendala-kendala itu banyak juga mas. Satu, dari kendala wp-nya, kita sudah melakukan secara maksimal, dengan memberikan sosialisasi, pemberitahuan, bahkan kita kerja sama dengan JTV. Kalau target pendapatan itu harus sesuai dengan potensi dan kemampuan, itu wajib hukumnya., plus biar tidak leha-leha, itu ada skala tambahan optimisai. Target optimisasi. Jadi kita dituntut untuk tidak merasa cukup dengan capaian target yang sebenarnya, mana bisa maju kita”.

“Kendala-kendala lain seperti ada yang belum merasa memiliki Surabaya, kesadaranWP kurang. Terus tadi, tidak tercapainya target juga adanya double NOP, yang dulunya pribadi jadi kosong, contohnya rumah dibeli dijadikan gereja, lahan yang digunakan untuk panti asuhan atau jadi fasum (fasilitas umum), masjid, kita tidak boleh mengenakan pajak terhadapnya, ada aturannya”.

Rudi : “Saya rasa sudah cukup untuk informasinya pak. Terima Kasih dan maaf mengganggu waktu bapak.”

Bpk. Gruda : ”Sukses.”



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Rudi Saputro

Nomor Induk Mahasiswa : 105030400111062

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 30 September
1991



Pendidikan : 1. SDN 01 BANJARSARI MADIUN
Tamat tahun 2004

2. SMPN 01 NGLAMES MADIUN
Tamat tahun 2007

3. SMKN 01 JIWAN MADIUN
Tamat tahun 2010

No. Telp. / HP : 08993535715

E-mail : rudiestra_committed@hotmail.com

Karya Ilmiah : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

(Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Surabaya)



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Jl. Jimerto no. 25 – 27 Surabaya Telp. 5312144 ext. 345, 584 Fax. 5342008

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1278/436.6.13/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNIARTO HERLAMBANG, S.Si, M.Si**

NIP : 19730626 199901 1 001

Pangkat/ Gol.: Penata Tingkat I / III-d

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor : 070/17779/436.7.3/2013 tanggal 14 November 2013, perihal Surat Rekomendasi Penelitian Riset Awal, menerangkan bahwa :

Nama : Rudi Saputro

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

NPM : 105030400111062

Telah selesai melaksanakan Riset/ Survey di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tentang **“Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”**, selama 3 bulan mulai tanggal 14 November 2013 sampai tanggal 14 Februari 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Maret 2014



YUNIARTO HERLAMBANG, S.Si, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19730626 199901 1 001